



**ANALISIS REGULASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TENTANG
PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

RESTI FAUZIAH
NIM.2130203072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PENULIS



Nama : Resti Fauziah
Nim : 2130203072
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021-2025
Tempat Tanggal lahir : Rimba melintang , 25-08-2003
Alamat : Rimba Melintang, Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, Riau
No. Handphone : 082350548215
Email : restifauziah6868@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN 016 Simpang Poros 2011-2017

SMP Islam Al-Muhsinin Rimba Melintang 2017-2019

MAS Al-Muhsinin Rimba Melintang 2019-2021

Kuliah : UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2021-2025

Pengalaman Organisasi

1. UKM Seni Tilawah UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022

2. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2023

Motto

Hidup

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : *“Fa inna ma’al usri yusro’ innama’al yusri usro”*

LEMBAR PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. “Optimis, Ikhtiar dan Tawaqal hanya kepada Allah”

Alhamdulillah...

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Dialah puncak segala ketaatan, berkah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring dengan rasa syukurku kepada Allah SWT dengan segala kerendahan hati,

penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang selalu ada dan memberikan dukungan dalam perjalanan panjang ini.

Teruntuk Diriku Sendiri

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada diri sendiri, **Resti Fauziah**. Terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih untuk setiap malam yang dilewati dengan kelelahan, setiap pagi yang diawali dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil ditaklukkan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga pada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam perjalanan hidup ini. Semoga ke depan, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus berjalan bersama, bekerja sama dengan diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Teruntuk Keluargaku

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mamak tercinta **Murniati**, bidadari surgaku, sosok yang telah melahirkan dan membesarkan

dengan penuh kasih sayang. Sujud dan doa beliau senantiasa menjadi penopang langkah anak-anaknya. Meski raga sering dilanda sakit, namun doa Mamak selalu menembus langit, yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap perjalanan hidup penulis. Teruntuk cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Bapak tercinta **Sujadi**, terima kasih atas segala perjuangan yang tak pernah mengenal lelah demi kehidupan keluarga. Walau beliau tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, membimbing, dan memotivasi penulis hingga mampu menyelesaikan studi sampai ke jenjang sarjana. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan umur panjang kepada Bapak.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abang kandung saya, **Jefri Dalmi**, terimakasih atas segala dukungan moril maupun materil, serta motivasi yang begitu berarti dalam proses penyelesaian studi ini. Tak lupa untuk kakak iparku, Devi Sintia, yang telah menjadi seperti kakak kandung sendiri, terima kasih atas dukungan terbesar, energi terbesar, dan semangat terbesar yang selalu hadir dalam hidup penulis, yang tidak akan pernah terlupakan. Dan yang tak kalah istimewa, untuk keponakan tersayang, **Zidan Khalid Dalmi**, terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan dan keceriaan dalam setiap langkah. Senyummu adalah penyemangat sekaligus pengingat bahwa perjuangan ini tidak hanya untuk diriku.

Bapak/Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikan selama 4 tahun berkuliah dikampus ini, semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan dibalas pahala yang tak terhingga dari Allah SWT serta terimakasih kepada Bapak/Ibu dosen fakultas syariah yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswinya.

Teruntuk Pembimbing

Terimakasih kepada ibu Siska Elasta Putri, M.Si yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan, pengertian, dan kesediaan Ibu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing penulis. Semoga segala ilmu, waktu, dan arahan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah yang pahalanya senantiasa mengalir hingga akhirat kelak.

Teruntuk teman seperjuangan

Terimakasih kepada teman seperjuangan yang selalu ada dalam setiap lika-liku perjalanan hidup ini Salsa Nabillah Saputri, S.H, Yulia Wulandari S.H, Siti Sa'adah, S.H, Rohima Yunarti, S.H, Febriana S.H, dan Febriza S.H, yang sudah menjadi saksi perjuangan selama 4 tahun ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See you on top, guys*

Teruntuk Seseorang yang tidak penulis sebutkan namanya

Terimakasih atas patah hati yang diberikan pada saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata hadirnya Anda di kehidupan ini cukup memberikan motivasi dan dukungan untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dalam hidup ini walau pada akhirnya memberi luka.

Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat, pihak yang bahkan mau direpotkan serta selalu mendoakan penulis sampai di titik ini, Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang pahalanya senantiasa mengalir hingga akhirat kelak.

ABSTRAK

Resti Fauziah, NIM 2130203072, judul skripsi “ANALISIS REGULASI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENGELOLAAN FASILITAS PARKIR DI KOTA PEKANBARU”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Skripsi ini membahas mengenai persoalan pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti maraknya parkir liar di badan jalan, lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, dan belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis regulasi pemerintah Kota Pekanbaru dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru merealisasikan regulasi tentang pengelolaan fasilitas parkir.

Jenis penelitian digunakan adalah yuridis empiris. Dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan metode reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan Keabsahan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, serta Perwako Pekanbaru No. 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Implementasi regulasi tersebut dijalankan oleh Dinas Perhubungan dengan dua pendekatan: upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi, patroli rutin, penertiban lapangan, survei lokasi, serta pemasangan marka dan rambu parkir; serta upaya represif berupa pencabutan izin atau pemutusan hubungan kerja terhadap juru parkir resmi yang melakukan pelanggaran. Ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah*, pengelolaan fasilitas parkir mencerminkan perwujudan *siyasah dusturiyyah* (pembuatan regulasi/aturan), *siyasah tanfidziyyah* (pelaksanaan kebijakan), dan *siyasah qadha'iyah* (penegakan hukum dan pemberian sanksi). Namun, pada praktiknya masih terdapat kelemahan terutama dalam aspek *tanfidziyyah* dan *qadha'iyah*, sehingga regulasi belum optimal menekan pelanggaran. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, penerapan teknologi digital, serta penegakan sanksi yang lebih tegas diperlukan agar kebijakan perparkiran benar-benar membawa kemaslahatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Dan Fasilitas Parkir Di Kota Pekanbaru”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **SUJADI** dan Ibunda **MURNIATI** yang bagi penulis adalah pintu surga, surga di dunia sekaligus jalan menuju surga akhirat. Doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah terhitung menjadi sumber kekuatan dan semangat terbesar dalam setiap langkah penulis. Berkat restu dan bimbingan orang tua, penulis bertekad untuk menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

3. **Dian Pertiwi, M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), terimakasih kepada ibu yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan maupun dalam keorganisasian serta sangat banyak membantu penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah.
4. **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan, pengertian, dan kesediaan Ibu meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing penulis. Semoga segala ilmu, waktu, dan arahan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah yang pahalanya senantiasa mengalir hingga akhirat kelak.
5. **Sa'adatul Maghfira, M.H dan Wardatun Nabilah, M.H** selaku dosen Penguji. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen penguji yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan saran yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
6. **Dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)** yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.
7. **Kepala Perpustakaan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah** Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf Administrasi dan karyawan-karyawan lainnya yang turut membantu penulis hingga sampai dititik ini.
8. **Edi Susanto, S.H** sebagai kepala bagian hukum sekretariat daerah kota pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.
9. **Rafit Dwi Febri, S.STP**, sebagai kepala bagian UPT Perparkiran kota pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.

10. **Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis disaat suka maupun duka

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, Agustus 2025

RESTIFAUZIAH
NIM. 2130203072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kebijakan Publik.....	10
1. Pengertian Kebijakan Publik	10
2. Tahapan dalam proses penyelesaian masalah kebijakan publik	12
B. Legal sistem (Sistem Hukum).....	15
1. Defenisi Sistem Hukum.....	15
2. Subtance (Substansi Hukum)	16
3. Structure (Strukrur Hukum)	17
4. Budaya Hukum (Legal Culture)	20
C. Teori Pengawasan (<i>Supervision Theory</i>)	23
1. Pengertian Pengawasan	23
2. Peran Pengawasan	27
3. Proses pengawasan	27
D. Fungsi Pemerintahan Daerah.....	32
E. Teori Penegakan Hukum.....	34
1. Konsep Penegakan Hukum	34
2. Pengertian Penegak Hukum.....	35
F. Konsep Fiqih Siyasa	38
G. Penulisan Relevan.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Latar Dan Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data.....	48
E. Sumber Data Tersier	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian	52
1. Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang pengelolaan fasilitas parkir	52
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Merealisasikan Regulasi Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir.....	79
B. Pembahasan.....	96
1. Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatur Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir	96
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Merealisasikan Regulasi Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir.....	105
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana otonomi daerah di tingkat kota, memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek pelayanan publik, termasuk pengelolaan fasilitas parkir. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan perhubungan termasuk perparkiran, merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengaturan ini diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 43 yang menegaskan bahwa fasilitas parkir untuk umum hanya boleh disediakan sesuai izin dan di luar ruang milik jalan, serta Pasal 44 yang mewajibkan pemerintah daerah menetapkan lokasi dan membangun fasilitas parkir dengan memperhatikan rencana tata ruang, analisis dampak lalu lintas, dan kemudahan bagi pengguna. Dalam sistem peraturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, parkir memiliki definisi hukum yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 1 angka 16 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. (UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ)

Pengertian ini menegaskan bahwa aktivitas parkir bukan sekadar tindakan menghentikan kendaraan, tetapi mengandung unsur waktu (sementara) dan kepergian pengemudi dari kendaraan. Pemahaman ini penting dalam konteks hukum karena menjadi dasar dalam pengaturan lokasi, tata tertib, dan sanksi terhadap pelanggaran parkir.

Regulasi utama yang mengatur pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan ini mengatur tentang jenis retribusi jasa umum, besaran tarif parkir, lokasi parkir resmi, serta hak dan kewajiban pengguna jasa maupun petugas parkir. Selain itu, regulasi ini memberikan pedoman kepada Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam melaksanakan pengawasan dan penataan parkir agar dapat mendukung kelancaran lalu lintas, menciptakan keteraturan ruang kota dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Regulasi ini juga diperkuat dengan beberapa Peraturan Wali Kota (Perwako) yang berfungsi sebagai turunan teknis untuk pelaksanaan di lapangan.

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran adalah dinas perhubungan pada pasal 2 point di jelaskan: Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang di kelola oleh swasta, pemerintah dan parkir yang dilakukan atau diawasi oleh pemerintah daerah dengan menunjuk dinas perhubungan atau instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan wali kota. Problematika parkir di Kota Pekanbaru menjadi sorotan utama, khususnya terkait keberadaan area parkir yang tidak semestinya di badan jalan. Banyak ruas jalan yang seharusnya berfungsi penuh sebagai jalur lalu lintas justru dialihfungsikan menjadi area parkir. Kondisi ini secara fundamental menghambat kelancaran arus lalu lintas dan mengganggu operasional transportasi kota. (Raden Heru, n.d.)

Ketersediaan fasilitas parkir dan layanan perparkiran merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kota dalam menanggapi dampak dari meningkatnya tingkat mobilitas kendaraan di wilayah Kota Pekanbaru. Namun demikian, dalam praktiknya, Pemerintah Kota Pekanbaru bukanlah satu-satunya pihak yang wajib menyediakan layanan tersebut. Hal ini didasarkan

pada pemahaman bahwa fungsi utama pemerintah adalah menetapkan arah kebijakan, sedangkan proses implementasi dari kebijakan tersebut idealnya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi penting mengingat pelayanan publik, termasuk pengelolaan parkir, menyangkut kebutuhan bersama yang tidak dapat ditangani secara sepihak oleh otoritas pemerintah. (Sofia Ayuni, 2021)

Sementara itu, dinamika mobilitas penduduk di Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi yang tersedia, terutama moda angkutan umum. Ketergantungan terhadap sarana transportasi ini dapat dilihat dari berbagai kepentingan dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka menjalankan aktivitas harian. Dalam hal ini, penduduk berperan sebagai subjek utama dalam sistem pergerakan tersebut. Oleh karena itu, penataan sistem transportasi dan fasilitas pendukungnya, termasuk parkir, perlu disesuaikan dengan pola dan intensitas pergerakan masyarakat agar mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kota yang terus berkembang. (Sofia Ayuni, 2021)

Berdasarkan observasi awal, permasalahan parkir di badan jalan yang terus terjadi di Kota Pekanbaru mencerminkan belum optimalnya penerapan regulasi daerah dalam pengelolaan perparkiran. Masih banyak ditemukan kendaraan yang parkir sembarangan di jalan-jalan utama maupun di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk parkir, sehingga menimbulkan kemacetan, ketidakteraturan lalu lintas, dan menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Situasi ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya sarana pendukung seperti marka, rambu, serta fasilitas parkir resmi. Meskipun pemerintah kota telah menetapkan peraturan daerah dan kebijakan teknis, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan di lapangan. Selain lemahnya kelembagaan dan pengawasan, partisipasi masyarakat juga belum berjalan secara maksimal. Padahal pengelolaan parkir merupakan bagian penting dalam sistem transportasi kota yang berdampak langsung pada efisiensi ruang dan mobilitas penduduk.

Konsekuensi yang ditimbulkan tidaklah ringan, fenomena ini secara langsung mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah dan meningkatkan risiko kecelakaan yang membahayakan baik pengendara maupun pejalan kaki. Akibatnya, masyarakat Kota Pekanbaru seringkali merasakan ketidaknyamanan dan terhambatnya aktivitas sehari-hari, sehingga masalah parkir ini menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. (IKHSAN, 2016).

Menyikapi kompleksitas permasalahan parkir di kawasan perkotaan, regulasi memiliki peran penting sebagai landasan hukum sekaligus pedoman teknis dalam upaya penataan dan penyediaan fasilitas parkir yang tertib dan terstruktur. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur kerangka dasar pengelolaan perparkiran. Secara khusus, Pasal 43 menegaskan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan sesuai izin yang diberikan, kecuali pada lokasi tertentu di jalan kabupaten, desa, atau kota yang ditetapkan dengan rambu atau marka. Pasal ini juga mengatur bahwa penyelenggaraan dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum Indonesia, baik sebagai usaha khusus perpustakaan maupun penunjang usaha pokok, serta harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan pemerintah. (*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*)

Sementara itu, Pasal 44 menyatakan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyediaan lahan parkir tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus terencana sesuai standar teknis dan perencanaan kota, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Di Kota Pekanbaru, tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan fasilitas parkir tidak hanya berada di tangan satu instansi, tetapi melibatkan beberapa perangkat daerah yang saling berkoordinasi. Instansi yang

berperan dalam hal ini antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) dan sebagai perumus kebijakan pembangunan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang mengawal legalitas dan sinkronisasi peraturan. Kehadiran dan koordinasi antarlembaga ini mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas parkir merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memerlukan sinergi lintas sektor. Proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap regulasi perparkiran di Pekanbaru tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi antarinstansi, baik dalam aspek substansi hukum, perencanaan teknis, maupun implementasi operasional di lapangan.

Penulisan mengenai *Analisis Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pengelolaan Fasilitas Parkir* sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan peneliti terdahulu. Salah satunya adalah Vania Aprilia Putri (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengelolaan Parkir di Ruang Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*”. Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan parkir on-street oleh Dishub Kota Pekanbaru, seperti keterbatasan fasilitas parkir, rendahnya kedisiplinan juru parkir, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik pengelolaan di lapangan, namun belum secara menyeluruh mengkaji struktur dan isi regulasi yang mengatur sistem pengelolaan fasilitas parkir secara keseluruhan di Kota Pekanbaru.

Penelitian lainnya adalah milik Sofia Ayuni (2021) yang berjudul “*Penertiban Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan*”. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi peran Dishub dalam menertibkan praktik parkir ilegal. Kendati membahas aspek hukum secara umum, penelitian tersebut tidak mengulas secara rinci isi dari regulasi yang berlaku seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwako), serta bagaimana keterkaitan regulasi-regulasi tersebut dalam membentuk sistem pengelolaan fasilitas parkir yang terintegrasi di daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dengan menganalisis secara kritis regulasi-regulasi daerah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan fasilitas parkir, yaitu Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009, Perda No. 14 Tahun 2016, Perwako No. 138 Tahun 2020, dan Perwako No. 2 Tahun 2025. Di samping itu, penelitian ini juga mengaitkan regulasi daerah tersebut dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pijakan normatif dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul.” **Analisis Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir di Kota Pekanbaru.**”

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan ini lebih fokus dan terarah, penulis berfokus kepada Analisis Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang pengelolaan fasilitas parkir?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru merealisasikan regulasi tentang pengelolaan fasilitas parkir ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang pengelolaan fasilitas parkir.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru merealisasikan regulasi tentang pengelolaan fasilitas parkir.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini terdapat beberapa manfaat akademis, penulis berharap dapat memberikan data dan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis dan pembaca mengenai Analisis Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Pelayanan Lahan Parkir di Kota Pekanbaru.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi konkrit bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Rekomendasi ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam Mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang ada terkait pengelolaan fasilitas parkir.

2. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.

F. Defenisi Operasional

Analisis merupakan salah satu metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji dan menarik kesimpulan terhadap suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen atau teks sebagai sumber data utama. Dalam konteks ini, data yang diperoleh melalui survei, eksperimen, atau metode lainnya akan dikonfirmasi kembali melalui analisis isi, sehingga peneliti dapat memastikan

bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh temuan dari kajian dokumen. (Eriyanto, 2011)

Regulasi adalah instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab pemerintah. Menurut Manan dan Magnar, peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan yang dirumuskan, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif, sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, regulasi merujuk pada aturan pemerintah daerah seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Agus Riewanto, Andy Omara, 2023)

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi dalam perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Dalam penulisan ini, fokus lembaga adalah pada Dinas Perhubungan, Bappeda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Fasilitas parkir adalah bentuk sarana dan prasarana yang disediakan, diatur, dan/atau diawasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara langsung atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menunjang kegiatan berhentinya kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

Dalam ini, analisis dipahami sebagai proses sistematis untuk mengkaji regulasi baik secara normatif maupun empiris. Regulasi dimaknai sebagai perangkat hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh instansi teknis seperti Dinas Perhubungan, Bappeda, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan perparkiran. Sementara itu, fasilitas parkir merujuk pada sarana dan prasarana parkir yang disediakan atau diawasi oleh pemerintah kota untuk menunjang aktivitas berhentinya kendaraan bermotor secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II **KAJIAN TEORI**

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang memiliki arti negara, kota kemudian masuk ke dalam bahasa Latin yaitu "*politia*" yang berarti negara. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*police*" yang bermakna dengan pengendalian masalah publik atau administrasi pemerintah, istilah kebijakan atau "*policy*". Dipengaruhi untuk menunjukkan perilaku seorang aktor. Misalnya, seorang pejabat publik, dalam suatu kelompok atau suatu badan pemerintah atau sekumpulan aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam kegiatan tertentu. Agar semua permasalahan dapat terselesaikan, mengurangi dan mengatasi terjadinya suatu masalah maka sangat diperlukan suatu kebijakan yang dirumuskan dengan mempunyai tujuan yang konkrit dan sesuai sasaran, diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Tentu saja, untuk mencapai tujuan kebijakan, implementasi kebijakan itu sendiri juga diperlakukan. Implementasi kebijakan itu sendiri diperlukan, yang merupakan proses lebih lanjut dari fase formulasi kebijakan. (Raudha, 2021)

Menurut Thoha (2014:106) dalam pengertian yang lebih luas policy "kebijakan" memiliki dua aspek utama pokok antara lain: Pertama, *policy* merupakan praktik sosial yang tidak berdiri sendiri berbagai peristiwa yang terpisah atau terisolasi. Dengan demikian, segala sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah adalah hasil dari berbagai peristiwa sosial dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jenis peristiwa ini terus berkembang dalam konteks kehidupan masyarakat, sehingga politik bukanlah kejadian yang asing bagi masyarakat.

Kedua, Policy adalah peristiwa yang terjadi dengan tujuan tertentu, baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang berkonflik maupun menciptakan incentive bagi tindakan bersama yang terlibat dalam penetapan tujuan tersebut. Akan tetapi mendapatkan perlakuan secara tidak rasional usaha bersama tersebut. Dari kedua aspek utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan memiliki dua sisi. Pertama, kebijakan merupakan hasil dari mencerminkan upaya masyarakat yang rumit untuk meningkatkan kualitas hidup. Kedua, kebijakan merupakan suatu teknik atau metode untuk menanggapi konflik serta menciptakan insentif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Robert Eystone, secara luas kebijakan publik dalam konteks yang lebih luas sebagai hubungan antara unit pemerintah dan lingkungannya. (Fahlivi, 2022). Sedangkan menurut Laswell dan Kapla, kebijakan dapat dipahami sebagai program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan nilai-nilai praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. (Fitriana, 2014)

Hubungan antara nilai dan praktik misalnya, jika masyarakat menjunjung tinggi nilai keadilan, praktik sosial mereka adalah perlakuan yang adil dalam beberapa aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Ini berarti kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat maka proses kebijakan publik akan menghadapi hambatan jika hal tersebut terjadi diimplementasikan. Sebaliknya, kejadian publik harus mampu melakukan hal serupa, memperhatikan nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang terjadi dalam yang berbagai tahapan, Aktivitas politik ini terlihat mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi, kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, kegiatan seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi

kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan lebih fokus pada aspek intelektualnya. (Samodra wibawa, 2011).

2. Tahapan dalam proses penyelesaian masalah kebijakan publik

James Anderson, sebagai pakar kebijakan publik menetapkan tahapan dalam proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi Masalah: Pertama-tama, perlu diidentifikasi apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Mengapa masalah tersebut dianggap penting dalam kebijakan publik dan bagaimana cara masalah ini bisa masuk ke dalam agenda pemerintah?
- 2) Formulasi Kebijakan: Selanjutnya, tahap ini berfokus pada pengembangan berbagai pilihan atau alternatif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Siapa saja yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan ini?
- 3) Penentuan Kebijakan: Setelah alternatif dikembangkan, bagaimana cara menetapkan pilihan yang akan diambil? Kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dan apa saja langkah atau strategi yang akan digunakan dalam pelaksanaannya? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi: Pada tahap ini, penting untuk mengetahui siapa yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan, tugas apa yang akan mereka lakukan, dan apa dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
- 5) Evaluasi: Terakhir, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan atau dampak dari kebijakan yang diimplementasikan? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan tersebut? Apa saja konsekuensi yang timbul dari hasil evaluasi? Apakah ada kebutuhan untuk perubahan atau pembatalan atas kebijakan yang sudah ada?.

Sedangkan *Michael Howlet dan M. Ramesh* (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. (Raudha, 2021).

Dalam studi kebijakan publik, salah satu pendekatan yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan individu maupun kelompok, khususnya aktor-aktor politik dan birokrat. Teori *Public Choice* menawarkan cara pandang yang kritis terhadap perilaku aktor-aktor tersebut. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap anggapan bahwa pejabat publik selalu bertindak demi kepentingan umum. Sebaliknya, teori ini menempatkan birokrat dan politisi sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan pribadi, seperti keuntungan ekonomi, kekuasaan, atau popularitas politik.

Konsep ini dikenal sebagai "politik tanpa *romantisme*", istilah yang dipopulerkan oleh James M. Buchanan, peraih Nobel Ekonomi tahun 1986 dan salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini. Buchanan menekankan bahwa dalam dunia nyata, pengambilan kebijakan publik tidak terlepas dari

motivasi pribadi para pembuat kebijakan, baik untuk mempertahankan jabatan politik, memperluas pengaruh, atau mengamankan keuntungan material. Dalam konteks ini, kebijakan sering kali bukan merupakan hasil dari proses rasional demi kepentingan masyarakat luas, melainkan produk dari negosiasi, kompromi, bahkan konflik kepentingan antara aktor-aktor yang memiliki posisi strategis dalam sistem politik dan pemerintahan (Buchanan & Tullock, 1962).

Implikasi dari teori ini sangat luas, terutama dalam menganalisis perilaku birokrasi dan politikus di negara berkembang. Dalam praktiknya, kebijakan publik bisa saja disusun untuk menyesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu, misalnya dalam penunjukan proyek, penempatan pejabat, atau distribusi anggaran. Misalnya, seorang kepala daerah dapat mendorong kebijakan pembangunan infrastruktur bukan karena prioritas kebutuhan masyarakat, melainkan karena adanya tekanan dari pihak pendukung politik, donor kampanye, atau harapan akan keuntungan elektoral di masa depan. Hal ini diperkuat oleh riset terbaru yang menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan di tingkat daerah sering kali lebih dipengaruhi oleh "clientelism" dan kepentingan elite lokal dibanding kebutuhan publik secara objektif (Aspinall & Berenschot, 2019).

Selain itu, birokrat juga tidak selalu netral. Dalam pandangan Public Choice, birokrat cenderung mencari keamanan posisi dan pembesaran anggaran lembaga mereka. Hal ini mendorong munculnya inefisiensi birokrasi, karena tiap unit berlomba mendapatkan alokasi anggaran lebih besar tanpa mempertimbangkan efektivitas pelayanan. Teori ini memberikan pemahaman bahwa sistem kebijakan publik perlu dirancang dengan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas,

untuk mencegah dominasi kepentingan pribadi dalam proses pengambilan keputusan. (Farazmand, A. 2023)

Dengan demikian, *Public Choice Theory* sangat cocok digunakan sebagai kerangka analisis dalam menelaah perilaku politikus dan birokrat, terutama dalam konteks implementasi kebijakan publik yang menyangkut alokasi sumber daya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah bagaimana motivasi ekonomi dan politik pribadi dapat mempengaruhi arah dan isi dari sebuah kebijakan, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dari prinsip pelayanan publik. (Wahid, M. 2021).

B. Legal sistem (Sistem Hukum)

1. Defenisi Sistem Hukum

Menurut M. Friedman, sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum dan sistem hukum juga berupa seperangkat aturan yang mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat, serta sistem hukum itu sendiri merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang masing-masing saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai satu tujuan. Yakni sistematis atau susunan sebagai satu kesatuan, kesatuan yang dimaksud adalah sistem hukum memiliki berbagai komponen atau subsistem (unsur) yang bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja sama hukum untuk membentuk suatu kesatuan.

Penerapan kesatuan ada banyak unsur hukum, seperti perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian hukum. Dan sistem hukum dalam arti luas yakni semua aturan hukum yang telah dirancang dan disusun secara sistematis dan terpadu, artinya sistem hukum ini mencakup undang-undang, peraturan, prinsip-prinsip hukum, lembaga, serta seluruh komponen yang terlibat dalam administrasi keadilan disuatu negara, sistem hukum ini dapat bervariasi dari satu negara satu kenegara lainnya dan tergantung pada asas yang didasarnya. Ini berarti bahwa setiap negara dapat memiliki sistem hukum yang unik berdasarkan nilai-nilai, budaya,

sejarah dan tradisi hukumnya tersendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan aturan-aturan hidup bagi negara itu sendiri termasuk negara Indonesia yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan, maksudnya adalah bahwa sistem hukum terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi sebagai satu kesatuan yang berintegritas. Bahwa setiap bagian sistem mempengaruhi atau terkait dengan bagian lainnya, dan semua hal ini bekerjasama untuk mencapai tujuan atau fungsi sistem secara efisien bahwa sistem tersebut mampu mencapai tujuan dan tugasnya. (Ziaggi, 2021)

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum ada beberapa komponen unsur hukum yaitu;

2. *Substance* (Substansi Hukum)

Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Atau memuat peraturan perundang-undangan dan meliputi semua perbuatan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum substantif, hukum formal dan hukum umum. Substansi hukum ini mencakup: Peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan produk hukum lainnya yang bersifat tertulis dan mengikat secara formal. Norma sosial dan kebiasaan hukum termasuk praktik-praktik tidak tertulis yang telah diterima dan dijalankan secara konsisten dalam masyarakat, serta diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup (*living law*). Jenis-jenis hukum berdasarkan sifatnya, seperti:

- a) Hukum substantif, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban (misalnya hukum pidana, hukum perdata);
- b) Hukum formal atau prosedural, yaitu hukum yang mengatur cara pelaksanaan atau penegakan hukum substantif (misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata);
- c) Hukum umum dan khusus, yang mencakup hukum yang berlaku luas serta hukum yang berlaku hanya pada bidang atau komunitas tertentu.

Melalui substansi hukum ini, sistem hukum bekerja untuk mewujudkan keteraturan sosial, memberikan keadilan, serta mengatur interaksi antarwarga negara dan antara warga negara dengan negara. Substansi yang baik harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, menjawab dinamika zaman, serta berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

3. *Structure* (**Struktur Hukum**)

Struktur hukum merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Struktur ini merujuk pada organisasi, lembaga, serta mekanisme yang menjalankan dan menegakkan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian yang luas, struktur hukum mencakup tingkatan peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum (seperti polisi, kejaksaan, pengadilan), serta mekanisme pengambilan keputusan hukum. Struktur hukum menjadi kerangka kerja kelembagaan yang memungkinkan hukum diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sosial. Tanpa struktur hukum yang kuat, substansi hukum (aturan) tidak dapat diterapkan secara efektif, dan budaya hukum masyarakat pun tidak akan berkembang secara positif. Substansi hukum memberikan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan serta hukuman, meliputi peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai suatu produk politik yang berlaku bagi suatu negara. Apabila substansi hukum tidak maksimal dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal demikian dimungkinkan terjadinya *error in persona*. Setelah substansi hukum, harus adanya struktur hukum yang berfungsi sebagai *agent law enforcement* atau pelaksana tegaknya hukum tersebut, yang mencakup tata cara pelaksanaan penegakan hukum juga disebut sebagai legal culture. Meliputi catur wansa penegak hukum dan hukum acara yang meliputinya. Apabila terjadi kekeliruan sebagai penegak hukum, maka permasalahan yang terjadi ialah kualitas Sumber Daya Manusia (Suyatno, n.d.). Friedman

juga menjelaskan bahwa struktur hukum terdiri dari tiga bagian independen yang saling berkaitan:

- a) *Beteknis system*, Bagian ini mencakup semua aturan, prinsip, dan kesadaran hukum yang telah dirumuskan dan disepakati bersama dalam suatu sistem hukum. Ini merupakan bagian teknis dari struktur hukum, yang menyusun perangkat hukum sebagai acuan kerja bagi para pelaksana hukum, seperti undang-undang, yurisprudensi, atau ketentuan administratif. Tujuannya adalah agar ada keseragaman pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku.
- b) *Intelligent*, Merupakan bagian dari struktur hukum yang terdiri atas lembaga-lembaga dan institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya yang memiliki fungsi untuk melaksanakan hukum. Mereka berperan sebagai "aktor" dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi teks tertulis tetapi juga dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Dalam bagian ini pula, struktur hukum terlihat dari keberadaan fasilitas, sumber daya manusia, dan mekanisme administratif yang menunjang penegakan hukum.
- c) *Beslissingen en handelingen*, Istilah ini berarti keputusan dan tindakan nyata, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh warga negara sebagai subjek hukum. Elemen ini mencerminkan penerapan hukum secara konkret di lapangan, seperti vonis hakim, penangkapan oleh polisi, atau tindakan administratif oleh pejabat pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam dokumen, tetapi juga dalam praktik dan perilaku sosial yang nyata. *Culture* (kultur Hukum)

Kultur hukum adalah bagian dari budaya dan penegakan hukum, tingkah laku sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah gambaran perilaku dan sikap

terhadap hukum dan semua faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memberikan tempat yang layak dan dapat diterima warga negara dalam kerangka budaya masyarakat. Secara keseluruhan, struktur hukum berperan penting dalam menjamin fungsi operasional dari sistem hukum. Ia merupakan jembatan antara aturan (substansi hukum) dan pelaku hukum di masyarakat (budaya hukum). Tanpa struktur hukum yang solid, maka penerapan hukum cenderung tidak efektif, tidak konsisten, dan tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. (Ziaggi, 2021).(Zulfa Asma Vikra, SH, 2023)

Dalam kajian sistem hukum nasional, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga oleh sejumlah faktor pendukung yang bersifat struktural dan kultural. Ia menyebutkan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi berjalannya hukum secara efektif dalam masyarakat, yaitu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, masyarakat sebagai penerima hukum, serta budaya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dari kelima faktor tersebut, sarana dan prasarana hukum memiliki peranan penting dalam mendukung kerja-kerja institusi hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai seperti gedung pengadilan yang layak, kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, hingga sistem administrasi yang efisien maka aparat penegak hukum, sebaik dan sekompeten apa pun, tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Sarana dan prasarana bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan elemen vital yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi hukum.

Selain itu, sarana-prasarana hukum juga mencerminkan sejauh mana negara menempatkan fungsi hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebuah sistem hukum yang tidak ditopang dengan anggaran, infrastruktur, dan teknologi yang memadai akan cenderung mengalami stagnasi, bahkan bisa menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum tidak boleh hanya berfokus pada reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek teknis dan administratif yang menyangkut sarana pendukung operasional lembaga hukum.

4. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Friedman mendefinisikannya,

It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.

Budaya hukum merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga

dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan (Pahlevi, 2022: 32-33).

Lebih lanjut, keberadaan sarana dan prasarana hukum yang efektif juga turut mendorong terciptanya budaya hukum yang positif di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa institusi hukum memiliki fasilitas yang baik, prosedur yang transparan, serta pelayanan yang efisien, maka akan tumbuh kepercayaan dan partisipasi publik dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara unsur struktural dan kultural dalam sistem hukum, di mana sarana-prasarana hukum menjadi jembatan penting yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial. (Soerjono Soekanto. 1979)

Melanjutkan pemikiran Soerjono Soekanto, Prof. Dr. Mahfud MD sebagai akademisi, praktisi hukum, dan tokoh nasional menyatakan bahwa reformasi sistem hukum di Indonesia tidak dapat hanya berhenti pada aspek normatif atau substansi aturan hukum. Menurutnya, upaya perbaikan sistem hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan ideal. Sebab, hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila hanya berlandaskan teks norma tanpa dukungan dari elemen-elemen struktural dan kultural yang menopangnya. Mahfud MD menegaskan bahwa reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dengan memperhatikan tiga subsistem utama yang saling berkaitan, yaitu substance (substansi hukum), structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum). Substansi hukum mencakup isi dari norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi dasar kehidupan hukum suatu negara. Di sisi lain, struktur hukum berkaitan dengan

institusi-institusi yang menjalankan hukum, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk aparat penegak hukum dan seluruh perangkat birokrasi yang terkait. (Mahfud MD. 2006)

Yang tak kalah penting adalah budaya hukum, yaitu sikap, nilai, dan cara pandang masyarakat serta para pelaku hukum terhadap hukum itu sendiri. Mahfud MD menyampaikan bahwa budaya hukum memiliki peran besar dalam menentukan apakah suatu hukum dapat dijalankan secara efektif atau tidak. Sebab, sebaik apa pun isi hukum dan sekuat apa pun struktur institusinya, tanpa budaya hukum yang sehat—yang ditandai dengan kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum maka penegakan hukum hanya akan menjadi formalitas semata. (Mahfud MD. 2009)

Dalam kajian sistem hukum dan pembangunan hukum, Robert B. Seidman & William J. Chamblin memperkenalkan kerangka analisis sistem hukum melalui tiga entitas utama: pembuat undang-undang (legislators), pelaksana hukum (institusi/institutors), dan penerima hukum (masyarakat atau stakeholders). Konsep ini mereka kemukakan dalam buku seperti *Law, Order, and Power* (1971/1982) dan *Legislative Drafting for Democratic Social Change* (2001), serta dipaparkan melalui model diagram segitiga (the “triangle diagram”) model visual yang menggambarkan hubungan dan legitimasi antar aktor pemerintahan, implementor hukum, dan masyarakat. (Robert B. Seidman & William J. Chamblin. 2001)

Selanjutnya, Gunnar Myrdal, peraih Nobel Ekonomi, lebih dikenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi dan teori pembangunan, tetapi pandangannya juga relevan terhadap sistem hukum khususnya dalam konteks negara berkembang. Dalam karya-karyanya, termasuk *The Challenge of the World Poverty* (1970), Myrdal menjelaskan bahwa lahirnya sistem hukum yang

efektif memerlukan akumulasi legitimasi yang dibentuk oleh interaksi antara masyarakat, norma-norma hukum, dan perilaku institusi. Walaupun tidak menyusun model tiga entitas secara eksplisit, gagasan Myrdal menegaskan pentingnya relasi timbal balik antara pembuat kebijakan, pelaksana hukum, dan pengguna hukum untuk membangun sistem hukum yang berfungsi dan dipercaya publik. (Seidman, Seidman & Abeyesekere. 2001)

C. Teori Pengawasan (*Supervision Theory*)

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Branta (2009), pemantauan adalah proses yang didirikan pada untuk pemantauan, penilaian, pelaporan target dan tindakan korektif untuk meningkatkan lebih banyak. Menurut Branta Strong (2009), direktur adalah proses. Elemen mengoordinasikan organisasi sehingga kinerja mereka sesuai dengan kondisi yang direncanakan (Prayoga, Sendi. 201).

Pengawasan secara umum adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, serta berada dalam batas-batas struktur organisasi. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai Proses menentukan pengukuran kinerja dan pengukuran mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Pemantauan dapat didefinisikan sebagai proses yang memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini adalah kemungkinan melaksanakan aktivitas karena direncanakan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara perencanaan dan pemantauan. (Silalahi Ulber.2009)

Menurut "Kamus Indonesia Jendral" oleh W.J.S., kata "secara sadar" adalah "hati-hati", tajam, tajam, dirasakan", dan lainnya. Kata "pengamatan" ditafsirkan sebagai "Seeg dan

kedelapan." "tidak mau" dan kontrol kata menerima makna "pemimpin" atau orang yang mengendalikan (Sri Suci Rahayu,2022).

Di dalamnya ada fungsi dalam manajemen, dan harus diimplementasikan oleh masing -masing kepala pekerjaan atau semua unit pekerjaan/unit pekerjaan untuk karyawan, masing - masing dieksekusi sesuai dengan tugas. Pengawasan kepemimpinan, terutama dalam bentuk kontrol terintegrasi, adalah aktivitas manajemen dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak menghasilkan penyimpangan. Penyimpangan atau kesalahan terjadi saat menerapkan pekerjaan ke pada keterampilan karyawan dan tingkat keterampilan. Karyawan yang terus -menerus menerima instruksi atau diarahkan oleh atasan mereka cenderung membuat kesalahan atau penyimpangan dibandingkan dengan karyawan yang tidak diarahkan.(Yohannes Yahya,2006)

Dengan pengawasan, pengawasan ini penting untuk memenuhi umur/kematian organisasi atau birokrat dan menentukan upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pengawasan Sujamite dalam aspek pengawasan di Indonesia itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaantugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujamto, 2007:53).

a) Teori Pengawasan Sistem

Pengawasan sistem adalah proses pemantauan dan evaluasi pengoperasian sistem untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang ditetapkan tercapai. Teori pemantauan sistem mencakup berbagai konsep dan metode yang dirancang untuk menjaga kinerja sistem pada jalur yang diharapkan, mendeteksi masalah sejak dini, dan melakukan penyesuaian atau koreksi bila diperlukan. Suatu

pendekatan pengawasan yang memandang suatu organisasi atau lembaga sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi (Sarjito,2024:7). Dalam konteks hukum ketatanegaraan, teori pengawasan kelembagaan ini relevan untuk memahami bagaimana lembaga/institusi negara, seperti Departemen Lembaga Demokrasi, menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan publik.

Dalam penerapannya, teori pengawasan sistem membantu lembaga pengawas untuk menjalankan pengawasan yang lebih terintegrasi, mengurangi risiko kesalahan, dan menciptakan koordinasi yang lebih baik antara elemen-elemen yang diawasi dalam mencapai tujuan organisasi atau kebijakan yang telah ditetapkan (Santoso et al.,2023:157).

b) Teori Pengawasan Partisipatif

Adalah pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses pengawasan. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang atau pengawas, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari individu yang diawasi serta pihak-pihak terkait lainnya. Teori ini berfokus pada kolaborasi, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan individu atau kelompok dalam proses pengawasan. Pendekatan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan transparan.(Raco, J.2010)

c) Teori Pengawasan Partisipatif

Adalah berakar dari pendekatan manajerial dan sosial yang mengutamakan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pengawasan. Dalam pengawasan partisipatif,

keputusan pengawasan tidak hanya diambil oleh pihak pengawas, tetapi juga melibatkan kontribusi, pendapat, dan masukan dari individu atau kelompok yang diawasi, serta masyarakat atau stakeholder lainnya. Pendekatan ini mengakui bahwa individu yang diawasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berharga yang dapat memperbaiki proses pengawasan, meningkatkan kesadaran, dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Dengan begitu, pengawasan lebih efektif karena ada kolaborasi dalam menciptakan solusi. (Yunita Sari 2019)

d) Pengawasan preventif dan Pengawasan represif

Adalah jenis pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah sebelum itu terjadi. Pendekatan ini lebih bersifat pencegahan dan lebih menekankan pada upaya untuk menghindari pelanggaran atau masalah sejak dini dengan cara memberikan informasi, pendidikan, dan bimbingan. Pengawasan preventif berfokus pada upaya untuk menghindari kerugian atau kesalahan dengan memperbaiki perilaku atau tindakan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau masalah. Pendekatan ini lebih berfokus pada penindakan atau pemberian sanksi terhadap individu yang melanggar aturan atau kebijakan. Pengawasan represif dilakukan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar. (Sitorus, Budi 2013.)

e) Teori Pengawasan Internal dan Eksternal

Teori Pengawasan Internal dan Eksternal
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau individu dalam suatu organisasi, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang

dilakukan oleh pihak luar seperti auditor independen atau lembaga pengawas. Kedua cara ini sering digunakan bersamaan untuk memastikan pemantauan yang obyektif dan menyeluruh. Di pihak pemerintah, pengawasan internal biasanya dilakukan oleh lembaga pemeriksa, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh lembaga pemeriksa tertinggi (BPK) atau lembaga masyarakat (Purba,2024:7).

2. Peran Pengawasan

Menurut Fahmi (2011:85) secara umum ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya pengawasan pada suatu organisasi yaitu:

- a. Pengawasan memainkan peran penting. Secara khusus, jika Anda dijamin bahwa semua pesanan akan dieksekusi sesuai dengan instruksi yang direncanakan.
- b. Selain itu, pengawasan akan berperan dalam mendukung manajer dalam pemantauan dan pengetahuan tentang visi dan misi Perusahaan.
- c. Pengawasan adalah hal positif ketika membangun hubungan yang baik antara manajer dan karyawan.(Reina Darayanti,2020)

3. Proses pengawasan

Menurut Manullang (2012:184) proses pengawasan terdiri dari beberapa fase sebagai berikut:

- a. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Perangkat pengukuran atau perangkat pengukuran harus diputuskan sebelum bawahan melakukan tugas (tugas) dan jika Anda mengetahui alat evaluasi (standar) yang menggunakan superior pada, bawahan tidak boleh. Itu tidak akan terjadi. Ini tentu diperlukan dan memungkinkan bawahan

untuk mengetahui apa hubungannya dengan pekerjaannya.

b. Menilai (Evaluasi)

Fase kedua dari proses pemantauan adalah untuk mengevaluasi atau mengevaluasi. Setelah evaluasi hasil pekerjaan yang lebih rendah (sebenarnya hasil dari harus dibandingkan dengan perangkat pengukur yang ditentukan (standar).

c. Mengadakan tindakan perbaikan

Fase akhir ini dilakukan jika pasti pada fase sebelumnya bahwa itu akan memberikan penyimpangan.(Intan Pemata.2029) Mengacu pada pandangan Bohari (1992:25), terdapat beberapa tujuan utama dari pengawasan preventif, yaitu:

d. Mencegah tindakan menyimpang dari aturan

Salah satu tujuan utama dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks administrasi publik, hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa setiap program atau kegiatan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan sejak tahap awal bahkan sebelum kegiatan dimulaidengan menekankan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Melalui pengawasan preventif, pelaksana kegiatan dibekali dengan pedoman teknis, prosedur operasional standar (SOP), serta dokumen perencanaan kerja yang jelas dan terukur. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kebingungan di lapangan yang dapat membuka ruang bagi penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketika pelaksana memahami secara menyeluruh batasan hukum, prosedur, dan tanggung jawabnya, maka potensi pelanggaran atau penyalahgunaan

wewenang dapat ditekan secara signifikan. Lebih lanjut, pengawasan preventif juga berfungsi sebagai alat kontrol awal terhadap kemungkinan tindakan koruptif atau manipulatif yang sering muncul dalam proses birokrasi. Dalam banyak kasus, pelanggaran hukum tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena lemahnya pengendalian sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan di muka dapat menjadi filter awal yang mencegah kegiatan keluar dari rel hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan preventif bukan hanya sebuah prosedur administratif, melainkan merupakan mekanisme perlindungan terhadap integritas organisasi. Ia menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan berada dalam koridor hukum, sekaligus membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kepatuhan, tanggung jawab, dan transparansi.

1. Memberikan Pedoman Pelaksanaan yang Efisien dan Efektif

Dalam praktik administrasi publik, pengawasan preventif berperan penting dalam menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Dengan diberlakukannya Standard Operating Procedures (SOP) dan petunjuk teknis yang jelas, setiap pelaksana atau unit kerja dapat memahami cara kerja yang tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. SOP yang dirancang secara sistematis tidak hanya menjadi alat bantu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar proses kerja tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. Dengan demikian, potensi pemborosan waktu, tenaga, maupun anggaran dapat diminimalkan, dan sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara optimal. Efisiensi di sini bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang bagaimana sebuah kegiatan dijalankan dengan

cara paling hemat sumber daya namun tetap berkualitas, sedangkan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, pengawasan preventif melalui pedoman kerja menjadi landasan utama dalam membentuk organisasi publik yang responsif dan profesional.

2. Menentukan Sasaran dan Tujuan Kegiatan Secara Jelas

Pengawasan preventif juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki sasaran dan tujuan yang jelas serta terukur sebelum dilaksanakan. Perencanaan yang baik akan mencantumkan indikator kinerja atau target yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan. Ketika target ditentukan secara objektif dan realistis sejak awal, proses pelaksanaan dapat dikontrol dengan lebih baik, dan hasil akhirnya dapat dievaluasi secara adil dan proporsional. Dengan adanya tujuan yang jelas, seluruh pelaksana dapat bekerja dengan arah yang sama dan menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan tugas. Ini juga memudahkan bagi pihak pengawas untuk melakukan penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap keberhasilan kegiatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan jika ditemukan deviasi dari rencana.

3. Menegaskan Kewenangan dan Tanggung Jawab

Salah satu penyebab terjadinya konflik internal dan pelaksanaan program yang tidak maksimal adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Di sinilah peran pengawasan preventif menjadi sangat krusial. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa setiap pejabat, pelaksana, atau unit kerja memahami secara tepat ruang lingkup kewenangan mereka, termasuk tanggung jawab terhadap output dan hasil dari tugas yang dijalankan. Dengan pembagian peran yang tegas, organisasi akan mampu menghindari tumpang tindih tugas, benturan wewenang, dan

bahkan potensi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi masalah. Selain itu, kejelasan tanggung jawab juga memperkuat sistem akuntabilitas internal, di mana setiap individu atau unit akan lebih siap untuk diaudit atau dievaluasi atas pelaksanaan tugasnya.

Pengawasan represif merupakan bentuk kontrol yang dilakukan setelah kegiatan atau program selesai dijalankan, dengan tujuan menilai kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap norma, kebijakan, atau rencana awal. Teknik ini menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan publik dan mendeteksi adanya penyimpangan yang tidak tertangani dengan pengawasan preventif.

Jenis pengawasan ini biasa disebut sebagai post-audit, di mana evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan yang telah berjalan. Jika terdapat indikasi penyimpangan—baik administratif maupun substantif maka langkah korektif dapat diterapkan berdasarkan hasil temuan.

Berdasarkan teori Bohari (1992), terdapat dua metode utama dalam pengawasan represif:

1. Pengawasan dari jauh (post audit jarak jauh)

Pengawasan Represif yang dilakukan melalui analisis dokumen administratif dan laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu metode penting dalam sistem audit birokrasi modern. Teknik ini dikenal juga sebagai *desk audit* atau *post-audit* jarak jauh, di mana auditor atau pengawas tidak langsung turun ke lapangan, tetapi melakukan evaluasi berdasarkan data tertulis yang disusun oleh pelaksana kegiatan. Dokumen yang dianalisis mencakup berbagai jenis, seperti laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, berita acara pelaksanaan, hingga notulen rapat dan perjanjian kerja. Dari sini, auditor akan melakukan pemeriksaan kesesuaian

administratif, mulai dari ketepatan penggunaan anggaran, efisiensi distribusi sumber daya, hingga kesesuaian prosedur pelaksanaan kegiatan dengan pedoman teknis yang berlaku. (Bohari, H. 1992)

2. Pengawasan dari dekat (*on-the-spot inspection*)

Pengawasan ini melakukan Pemeriksaan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan, atau yang dikenal sebagai *on-the-spot inspection*, merupakan salah satu metode utama dalam pengawasan represif yang memiliki tingkat akurasi tinggi. Teknik ini dilakukan dengan cara menurunkan tim pengawas atau auditor ke lapangan untuk memverifikasi kondisi riil yang terjadi selama atau setelah pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran faktual, yang mungkin tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan administratif atau dokumen formal. Kegiatan ini penting karena dalam praktik birokrasi, tidak jarang ditemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, inspeksi langsung memungkinkan pengawas untuk menilai secara objektif dan menyeluruh sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, standar operasional prosedur (SOP), serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. (Situmorang dan Juhir .1994)

D. Fungsi Pemerintahan Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memang menjadi kewenangan daerah otonomi daerah. Peran pemerintah daerah dalam menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya , peran pemerintah daerah yang dimaksudkan melaksanakan Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan

tugan pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonomi yaitu;

- 1) Desentralisasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang merupakan kewewenangan dari pemerintahan serta memiliki tanggung jawab untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. ini adalah proses dimana pemerintah pusat memindahkan sebagian tanggung jawabnya kepada pemerintahan kepada gubernur atau di wilayah tertentu, dan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan putusan yang keduanya merupakan tujuan utama desentralisasi dalam sistem pemerintahan dan kedua elemen ini bersama-sama mendukung agar prinsip-prinsip demokrasi yang lebih kuat dan pemerintahan yang lebih baik dalam konteks desentralisasi.
- 2) Dekonsentrasi, yaitu pemerintah daerah berwenang serta bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pelimpahan wewenang dalam konteks desentralisasi bertujuan untuk bisa lebih memadukan pelaksanaan pemerintahan pusat dengan kebutuhan pemerintahan tingkat daerah.
- 3) Tugas pembantu, yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah atau sebuah mekanisme dimana pemerintah tingkat lebih tinggi memberikan tugas spesifik kepada pemerintahan yang lebih rendah, misalnya pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Jadi, maksud dari tugas pembantuan adalah untuk mengalokasikan tugas spesifik kepada pemerintah tingkat lebih rendah agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah secara lebih efektif dan terkoordinasi. (Wahyu Suprianto, 2018)

E. Teori Penegakan Hukum

1. Konsep Penegakan Hukum

Konsep reformasi Jerman, istilah Prancis Droit, dan setara dengan istilah Italia, ditafsirkan sebagai sistem tindakan yang mengatur orang dan merupakan perintah yang dipaksakan. Ini berarti bahwa semua pesanan akan menanggapi peristiwa tertentu yang dianggap tidak diinginkan karena berbahaya bagi masyarakat. Respons terutama dimaksudkan untuk mengambil perilaku manusia yang berbahaya ini, memaksanya mengambil tindakan paksa. (Hans Kelsen, 2007)

Penegakan hukum adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menjalankan dan melaksanakan kewenangannya dalam hal agar suatu peraturan dapat dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab sehingga objek dari peraturan tersebut menjadi tertib dan berjalan baik.

Menurut Soejono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam masyarakat, yang berada di posisi tinggi, sedang maupun rendah, yang merupakan suatu wadah, yang berisi hak-hak, serta kewajiban-kewajiban. (Djaenab, 2018:150)

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur Lembaga negara modern dan organisasi birokrasi seperti eksekutif. Penegakan Hukum Pernyataan Soerjono Soekanto, kegiatannya adalah untuk menerapkan hubungan nilai dalam aturan. Penegakan hukum adalah proses melakukan hubungan hukum di mana subjek

hukum yang memiliki hak dan kewajiban memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, seperti orang, badan hukum, atau posisi. Penegakan hukum juga dapat menyebabkan hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum yang memiliki hubungan atau konsekuensi hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum dapat berjalan harmonis, adil dan seimbang yang artinya subjek hukum mendapatkan suatu hal yang menjadi haknya serta menjalankan kewajiban yang diberikan kepadanya, maka kehadiran suatu hukum dapat berguna untuk mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut.(Asyiah, 2016:46)

Seorang penegak hukum, sangat berperan dan berfungsi dalam penegakan hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh J.E Sahetapy, bahwa penegakan hukum dan implementasinya didasarkan pada keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terlihat dan dapat dirasakan. Hukum dapat ditegakkan apabila para penegak hukum dapat melaksanakan penegakan secara maksimal. Namun tentunya akan ada beberapa gangguan dalam penegakkannya yang akan mungkin terjadi apabila ada ketidakselarasan antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

2. Pengertian Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Adapun beberapa unsur dari suatu penegakan hukum menurut Muchsan yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun alat perlengkapan pemerintah dengan kewenangan dan tanggung jawab sendiri;
- b. Tindakan atau perbuatan itu dilakukan dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut diartikan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;

- d. Perbuatan dilakukan dalam rangka memelihara kepentingan negara dan rakyatnya.(Sunge, 2009:187)

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparaturnya penegak hukum yaitu:

- a. Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan;
- b. Kebiasaan kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk terhadap kesejahteraan aparatnya;
- c. Seperangkat aturan pendukung kinerja kelembagaan maupun mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik dari hukum materil maupun hukum acaranya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu:

- a. Hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketenteraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat;
- b. Penegak hukum, berfungsinya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal;
- c. Sarana dan fasilitas, yang dimaksud disini adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya;
- d. Masyarakat, semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut, maka semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat;

e. Kebudayaan atau budaya hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka semakin baik pula penerapan hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. (DM et al., 2023:3)

Sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial, yang kami maksud adalah undang -undang sebagai sarana yang digunakan oleh perwakilan perubahan atau pelopor perubahan. Mengatur Ordo Penegakan dan sebagai Perintah, yang merupakan perintah wajib, sehingga dapat secara efektif bekerja untuk memaksa orang memiliki nilai yang tersedia dalam undang -undang yang dapat mengubah perilaku dan melembagakannya dalam hukum.. (Hestu Cipto2008)

Selain pelembagaan hukum di masyarakat, ada kebutuhan untuk menciptakan pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. lembaga penegak hukum sebagai bagian dari banyak prosedur hukum. Satjipto Raharjo menyatakan pendapatnya pada tahun (Badan Penegakan Hukum) tentang penegakan hukum (lembaga penegak hukum). Menurut pembangunan hukum, harus dilakukan dalam kehidupan sehari -hari komunitas penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, h. 175-183)

Bertindak sebagai Perlindungan Kepentingan Manusia. Ini berarti bahwa sementara hukum harus dilakukan secara normal dan damai, mungkin ada pelanggaran hukum karena harus diverifikasi untuk memastikan itu menjadi kenyataan. Di lembaga penegak hukum mencakup tiga elemen:

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Merupakan yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2) Kedua Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

3) Ketiga Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan (Sudikno Mertokusumo, 2005)

E. Konsep Fiqih Siyasah

1) Pengertian *fiqih siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Kata “*fuqaha*” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum “*syara*” yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain fiqh dapat diartikan upaya sungguh-sungguh oleh para ulama (mujtahid) untuk menggali hukum-hukum syara” yang dapat digunakan serta diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, Politik dan pembuatan kebijaksanaan. Dari pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan tujuan siyasah yakni mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang halnya bersifat politis sekaligus mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa siyasah “merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur, memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kejalan kemaslahatan.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan masalah organisasi, pemerintahan, kekuasaan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara untuk memperoleh kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Adapun ruang lingkup dari *fiqh siyasah* sendiri Menurut imam al-mawardi yakni;

- a) *Siyasah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan)
- b) *Siyasah maliyyah* (kebijaksanaan tentang ekonomi dan militer)
- c) *Siyasah qadlla''iyyah* (kebijaksanaan tentang peradilan)
- d) *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan)
- e) *Siyasah idariah syar''iyyah* (kebijaksanaan tentang administrasi Negara)

Ada berbagai macam nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah* ini sendiri yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemimpin yakni responsibility (tanggung jawab) kepemimpinan, kejujuran, serta keadilan untuk kemaslahatan umat atau rakyat.

2) Prinsip-prinsip fiqh siyasah

a. Prinsip kedaulatan

Yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Kedaulatan yang secara mutlak dan permanen adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama dari penyelenggaraan. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama untuk menjalankannya. Keadilan dalam konteks hukum mengharuskan setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Saat Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Madinah, beliau melakukannya dengan membangun kesepakatan bersama di antara seluruh golongan masyarakat Madinah yang berasal dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dapat ditemukan dalam Pasal 13, 15, 16, 22, 24, 37, dan 40 Piagam Madinah.

c. Prinsip Musyawarah

Kepemimpinan bangsa dan pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan masyarakat melalui pemilihan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu pemerintahan atau kekuasaan yang dibentuk dengan metode otoriter dan menindas tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Surah Al-Hujurat: 10 secara jelas menunjukkan pengakuan Islam akan keberagaman dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Meskipun demikian, Islam tidak menerima pandangan Pluralisme jika itu berarti bahwa semua ajaran agama atau semua agama dianggap setara.

d. Prinsip hak dan kewajiban

Menurut Subhi Mahmasani dalam bukunya arkan huquq al-insan, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pelayanan medis serta kesehatan.

e. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Ini merupakan suatu mekanisme untuk cek dan keseimbangan dalam sistem politik Islam. Sistem tersebut terwujud dalam lembaga ahlul hilli wal 'aqdi (parlemen). Dalam pandangan mayoritas umat Islam (Sunni), seorang pemimpin bukanlah sosok yang maksum, oleh karena itu dia dapat dikritik dan diberi nasihat.

3) *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana caraperumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Secara bahasa siyasah berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah ialah pengaturan perundang-

undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi* semula artinya ialah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah *Dusturiyah* ialah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara yang baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan Negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya system hukum dan berfungsinya system demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui system pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dalam islam sendiri latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan Negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsi-prinsip yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadist nabi. Dalam sejar ketatanegaraan islam, terdapat tiga badan kekuasaan yaitu : *sulthah al-tasyriyyah* (kekuasaan legislative), *sulthah al-thanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah al-qadha'iyyah* (kekuasaan yudikatif).

a. *Sulthah al-Tanfidiyyah* (lembaga eksekutif)

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *Ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau khalifah. Istilah *Ul al-amr* tidaklah hanya

terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga untuk lembaga legislative, yudikatif. Dalam prakteknya *sulthah al-Tanfidziyyah* merupakan pelaksana undang-undang.

b. Sulthah Qada'iyah

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam fiqh siyasah yang berkaitan erat dengan kewenangan lembaga peradilan. Aspek ini merujuk pada otoritas pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan keadilan, serta menjaga keteraturan sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam kerangka fiqh siyasah, hal ini dikenal dengan istilah *Sulthah Qada'iyah* yaitu kekuasaan yudikatif yang tidak hanya berperan sebagai penegak aturan tertulis, tetapi juga sebagai pengawal kemaslahatan publik.

F. Penulisan Relevan

Adapun beberapa perbedaan penulisan terdahulu dapat dijadikan sebagai perbandingan dan kajian yang berkaitan dengan fokus tujuan dan permasalahan penulisan yang sedang diteliti:

No	Nama penulis terdahulu	Judul penulisan terdahulu	Persamaan penulisan	Perbedaan penulisan
1.	Vania Aprlia Putri (2023)	Pengelolaan perparkiran Di dalam ruang milik jalan kota pekanbaru	Sama-sama membahas pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru, khususnya	Penelitian Vania lebih fokus pada pengelolaan parkir di ruang milik jalan dan aspek operasionalnya, sedangkan penelitian ini lebih luas dengan menganalisis regulasi

			terkait peran pemerintah dalam mengatur fasilitas parkirPekanbaru.	daerah yang mengatur pengelolaan fasilitas parkir secara keseluruhan melalui empat regulasi yang berlaku.
2.	Sofia Ayuni (2021)	Evaluasi kebijakan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal kota Pekanbaru.	Sama-sama mengkaji isu parkir dan melibatkan peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Penelitian Sofia menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan penertiban parkir ilegal, sedangkan penelitian ini fokus pada isi, kejelasan, dan efektivitas regulasi pemerintah kota yang mengatur pengelolaan fasilitas parkir.
3.	Lina Sari (2024)	Penertiban juru parkir liar di kecamatan tampan Kota Pekanbaru.	Sama-sama menyoroti permasalahan parkir yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru	Penelitian Lina hanya fokus pada permasalahan juru parkir liar di satu kecamatan, sedangkan penelitian ini mengkaji regulasi pemerintah kota secara menyeluruh dalam pengelolaan parkir di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.

4.	Mohd Redho Setiawan (2020)	Pelaksanaan koordinasi antara dinas perhubungan dengan dinas pendapatan daerah kota pekanbaru dalam pengelolaan parkir di kota Pekanbaru.	Sama-sama membahas pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah	Penelitian Mohd Redho fokus pada aspek koordinasi antardinas dalam pelaksanaan teknis, sementara penelitian ini lebih berfokus pada analisis yuridis dan kebijakan dari regulasi yang menjadi dasar pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru.
----	----------------------------	---	--	---

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yuridis empiris (*field research*). Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang didasarkan atas penerepan hukum tertulis di lapangan, yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis masalah dengan menggambarkan problematik yang jadi. Riset ini bertujuan untuk menyelidiki serta menyajikan informasi secara mendalam mengenai Analisa Regulasi Pemerintah Daerah Pekanbaru terhadap Pelayanan Lahan Parkir di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dikembangkan berdasarkan penelitian di lapangan, secara langsung dengan wawancara dan yang diperoleh dalam metode ini berupa data yang akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi, yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian ini berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk 1.017.540 jiwa pada tahun 2024. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi, Pekanbaru memiliki arus kendaraan yang tinggi, keterbatasan lahan parkir, serta maraknya parkir liar yang memicu kemacetan. Meskipun telah memiliki regulasi lengkap seperti Perda Nomor 2 Tahun 2009, Perda Nomor 14 Tahun 2016, Perwako Nomor 138 Tahun 2020, dan Perwako Nomor 2 Tahun 2025, pelanggaran oleh juru parkir, lemahnya pengawasan, dan rendahnya

kepatuhan masih sering terjadi. Kondisi ini menjadikan Pekanbaru lokasi yang strategis untuk mengkaji efektivitas regulasi perparkiran daerah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang penulis lakukan dalam penulisan ini di mulai dari bulan Juni 2024 sampai bulan Juni 2025 , dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Juni 2024	Des 2024	Jan 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agst 2025	Sep 2025
1.	Penyusunan proposal	✓						
2.	Keluar surat pembimbing		✓					
3.	Bimbingan pra Seminar proposal			✓				
4.	Seminar proposal				✓			
5.	Riset/penulisan					✓		
6.	Mengolah Data dan Bimbingan Draf Skripsi						✓	
7.	Munaqasah						✓	
8.	Wisuda							✓

C. Instrumen Penelitian

Menurut Notoatmadjo Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mencari atau memperoleh data, dan sistem caranya dengan kuesioner yakni mengumpulkan informasi atau pendapat

dari subjek-subjek yang telah ditentukan dengan serangkaian pertanyaan yang terstruktur, serta yang berkaitan dengan penyimpanan data sesuai metode yang digunakan. (Qotrun A, 2021)

Dalam rangka mempersiapkan bahan dan data penelitian untuk mendapatkan data dan menyusun untuk memproses data, penulis akan menggunakan perangkat pendukung (alat pembantu) yaitu seperti alat bantu tulis, rekaman, recorder serta yang paling utama adalah alat bantu sekumpulan pertanyaan untuk wawancara.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara oleh peneliti atau pihak yang bersangkutan yaitu

1. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. Anggota UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
3. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah naskah akademik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka penulis memakai sumber bahan hukum seperti:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru
- 3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

- 4) Perwako No. 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- 5) Perwako No. 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

E. Sumber Data Tersier

Adapun sumber data tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan. dimana informan yang dimaksudkan yaitu:

- a. Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- b. Anggota UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- c. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen atau arsip resmi yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru. Dokumen yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Wali Kota, serta bukti administratif berupa dokumentasi kegiatan, foto-foto saat wawancara, dan dokumen pelaksanaan tugas dari instansi terkait.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Model ini melibatkan tiga tahapan utama yang dilakukan secara bersamaan dan berulang sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Ketiga tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun rincian tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data tentang Regulasi dan Implementasi Pengelolaan Fasilitas Parkir di Kota Pekanbaru

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai regulasi pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Reduksi data difokuskan pada isi regulasi seperti Perda No. 2 Tahun 2009, Perwako No. 138 Tahun 2020, dan implementasinya di lapangan oleh Dinas Perhubungan. Peneliti mengidentifikasi hal-hal pokok yang berkaitan dengan perumusan dan realisasi kebijakan, termasuk kendala dan solusi yang dihadapi. Proses ini dilakukan dengan menyusun data ke dalam kategori seperti: bentuk regulasi, aktor pelaksana, mekanisme pengawasan, serta dampak kebijakan terhadap penyediaan fasilitas parkir.

2. Penyajian Data tentang Regulasi dan Praktik Lapangan Setelah mereduksi data

Peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis. Data disusun ke dalam sub-bab sesuai rumusan masalah, yaitu tentang kebijakan regulasi dan upaya pelaksanaan di lapangan. Penyajian data dilakukan melalui pengelompokan hasil wawancara, hasil studi dokumen, dan hasil pengamatan di lapangan agar terbentuk pemahaman menyeluruh. Peneliti menggunakan tabel, kutipan wawancara, serta narasi deskriptif untuk memudahka

pembaca memahami bagaimana regulasi dibentuk dan sejauh mana aturan tersebut diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara dari pola-pola yang muncul dalam data, seperti kesesuaian regulasi dengan peraturan yang lebih tinggi (UU No. 22 Tahun 2009), hambatan pelaksanaan kebijakan parkir di lapangan, serta bentuk koordinasi antarlembaga. Kesimpulan yang diambil terus diverifikasi dengan cara membandingkan antar data, melihat konsistensi jawaban narasumber, serta mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang pengelolaan fasilitas parkir

Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang transportasi dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan fasilitas parkir. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menata sistem perparkiran kota agar lebih tertib, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Melalui regulasi tersebut, diatur berbagai aspek penting seperti penentuan lokasi parkir, mekanisme retribusi, pembinaan juru parkir, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga pengawasan operasional. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi instrumen kunci dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini adalah beberapa regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung mengenai pengelolaan fasilitas parkir:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 dan Pasal 44

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum nasional yang mengatur keseluruhan sistem lalu lintas, termasuk penyelenggaraan perparkiran. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan serta melaksanakan pengelolaan fasilitas parkir sebagai bagian dari pelayanan publik. Dua pasal yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah Pasal 43 dan Pasal 44, yang secara khusus mengatur mengenai penyediaan fasilitas parkir.

Pasal 43 menekankan bahwa penyediaan fasilitas parkir umum hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan dan harus mendapat izin resmi dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan badan jalan sebagai lokasi parkir yang justru dapat menimbulkan kemacetan dan gangguan kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasal ini juga membuka peluang bagi perseorangan maupun badan hukum Indonesia untuk menyelenggarakan parkir, baik sebagai usaha khusus maupun penunjang usaha pokok, sepanjang memenuhi izin dan persyaratan yang berlaku. Adapun ketentuan mengenai fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dibatasi sangat ketat, hanya boleh di tempat tertentu dan wajib ditetapkan dengan rambu atau marka jalan. Artinya, Pasal 43 mengatur prinsip dasar bahwa parkir tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus diatur sesuai peruntukan ruang kota.

Selanjutnya, Pasal 44 menegaskan bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir umum merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam menetapkan lokasi parkir, pemerintah daerah wajib memperhatikan tiga aspek penting, yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang kota, hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), serta kemudahan bagi pengguna jasa parkir. Dengan demikian, ketentuan ini menghendaki agar pembangunan fasilitas parkir tidak hanya mengutamakan aspek pendapatan daerah semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan tata ruang perkotaan.

Dalam konteks Kota Pekanbaru, ketentuan Pasal 43 dan 44 tersebut menjadi dasar penting bagi lahirnya berbagai regulasi daerah, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Perwako Nomor 138 Tahun 2020, dan Perwako Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini dibuat sebagai bentuk implementasi kewenangan daerah dalam mengatur perparkiran. Namun, hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan maksimal. Misalnya, masih banyak ditemukan praktik parkir liar di badan jalan, yang jelas bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) dan (3). Selain itu, penyediaan lahan parkir resmi di luar ruang milik jalan masih sangat terbatas, sehingga tidak sejalan dengan amanat Pasal 44.

Permasalahan lainnya adalah lemahnya penerapan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dalam penetapan lokasi parkir, padahal hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 44. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap juru parkir. Masih banyak juru parkir yang tidak mengenakan atribut resmi, tidak memberikan karcis, serta memungut tarif melebihi ketentuan Perwako Nomor 2 Tahun 2025. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan ideal dalam Pasal 43 dan 44 serta regulasi daerah) dengan *das sein* (realitas pelaksanaan di lapangan).

Dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi di tingkat nasional maupun daerah telah cukup lengkap, efektivitasnya masih lemah pada tahap implementasi. Agar aturan tersebut berjalan sesuai harapan, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperkuat pengawasan, menambah fasilitas parkir resmi, menerapkan ANDALALIN secara konsisten, serta meningkatkan kesadaran hukum para juru parkir dan masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, tujuan Pasal 43 dan 44 untuk menciptakan sistem parkir yang tertib, efisien, dan berkelanjutan tidak akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan dengan Edi Susanto mengungkapkan:

"Tentu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memang menjadi dasar utama bagi kami di daerah dalam menyusun kebijakan perparkiran. Dalam Pasal 44 jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menetapkan lokasi dan membangun fasilitas parkir umum. Ini sangat penting karena memberikan kami landasan hukum untuk menyusun Peraturan Daerah, termasuk

Perda Nomor 14 Tahun 2016."(Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban hukum untuk menata fasilitas parkir secara sistematis dan terencana, dengan mengacu pada norma hukum nasional. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar lahirnya peraturan-peraturan turunan di tingkat daerah, salah satunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, yang disusun untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat Pekanbaru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi daerah tidak dapat berdiri sendiri tanpa merujuk pada payung hukum nasional, dan Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2009 menjadi salah satu elemen sentral dalam kerangka pengaturan tersebut.

Kemudian Edi Susanto menekankan bahwa dalam pelaksanaan ketentuan ini, diperlukan koordinasi lintas sektor di tingkat pemerintah daerah. Beberapa perangkat daerah yang memiliki peran strategis antara lain adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berwenang dalam pengelolaan infrastruktur dan zonasi ruang, serta Dinas Perhubungan (Dishub) yang menjadi pelaksana teknis dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran. Hal ini seperti yang diungkapkannya:

"Pasal 44 menekankan bahwa setiap pembangunan fasilitas parkir harus memperhatikan rencana tata ruang kota, analisis dampak lalu lintas, dan tentunya kenyamanan pengguna. Jadi, tidak boleh sembarangan membangun tempat parkir. Lokasinya harus sesuai zonasi, dan harus mempertimbangkan arus lalu lintas serta aksesibilitas. Di sinilah peran Bappeda, PUPR, dan juga Dishub saling bersinergi." (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan H. Edi Susanto selaku pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, diperoleh penjelasan bahwa proses pembentukan suatu regulasi daerah, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas parkir, harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun regulasi daerah senantiasa berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memenuhi prinsip legalitas dan keselarasan dalam sistem hukum nasional. Ia menyampaikan bahwa proses untuk memastikan regulasi turunan sah secara hukum dengan melaksanakan. Seperti yang diungkapkan:

“Dalam pembentukan suatu Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru mengacu pada hierarki yang ada Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini untuk memastikan peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1. Hierarki Peraturan.*
- 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan.*
- 3. Kewenangan Pembentuk Peraturan.*
- 4. Naskah Akademik.*
- 5. Koordinasi Antar Lembaga.*

Untuk memastikan regulasi ini sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. regulasi ini sudah melalui prose Legal drafting, Harmonisasi oleh Kanwilcumham dan Fasilitasi oleh biro hukum.” (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Edi Susanto selaku pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembentukan regulasi turunan ditingkat pemerintah daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rujukan ini digunakan sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, serta sejalan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaannya, informan menekankan pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan (seperti kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan), serta kewenangan lembaga yang membentuk regulasi. Selain itu, naskah akademik menjadi bagian penting dalam penyusunan peraturan yang bersifat strategis, termasuk yang menyangkut penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik seperti parkir. Koordinasi antarinstansi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan regulasi. Dalam hal ini, Bagian Hukum melakukan harmonisasi dengan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan, serta memfasilitasi proses konsultasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk menjamin regulasi tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Setelah proses legal drafting selesai, fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi juga menjadi langkah wajib sebelum regulasi ditetapkan.

Dengan tahapan yang sistematis, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya agar setiap regulasi, termasuk yang menyangkut fasilitas parkir, memiliki legitimasi hukum yang kuat serta implementasi kebijakan yang terkoordinasi antarinstansi terkait. Tujuan regulasi fasilitas Parkir Menurut Perspektif Bagian Hukum. Selain itu Edi Susanto menambahkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru memiliki tujuan regulasi fasilitas parkir adalah:

“Memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas parker, mendorong penataan kota yang tertib serta mendukung kelancaran lalu lintas serta meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah melalui sistem retribusi yang sah

dan transparan.” (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Edi Susanto menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu regulasi, terdapat sejumlah aspek yang wajib diperhatikan, antara lain: memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, mengikuti asas-asas pembentukan peraturan yang baik, memastikan kewenangan lembaga pembentuk regulasi, menyusun naskah akademik sebagai dasar konseptual dan argumentatif, serta menjalin koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan hukum. Seluruh proses tersebut harus melalui tahapan legal drafting, kemudian dilakukan harmonisasi di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Dengan tahapan-tahapan tersebut, setiap regulasi yang dihasilkan Pemerintah Kota Pekanbaru dipastikan telah memenuhi aspek formal dan substansial sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku.

b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan, khususnya pengelolaan fasilitas parkir. Perda ini menempatkan parkir bukan semata sebagai aktivitas berhentinya kendaraan, melainkan bagian integral dari sistem lalu lintas dan tata ruang kota yang harus ditata secara legal, terstruktur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pasal 243 dan Pasal 244 menegaskan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Pengelolaan parkir dapat dilakukan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan, serta membuka peluang kerja sama dengan

pihak ketiga. Dalam praktiknya, pihak ketiga maupun juru parkir yang ditunjuk diwajibkan memberikan pelayanan berupa penataan kendaraan, pemberian karcis retribusi, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan area parkir.

Selanjutnya, Pasal 246 menekankan bahwa penetapan lokasi fasilitas parkir merupakan kewenangan Pemerintah Kota dengan mempertimbangkan tata ruang, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, serta kemudahan bagi pengguna jasa. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penyediaan lahan parkir tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus terintegrasi dengan rencana tata ruang kota. Lebih lanjut, Pasal 247 dan Pasal 248 mengatur kewajiban penyediaan fasilitas parkir pada setiap bangunan umum, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta. Apabila tidak tersedia lahan parkir yang memadai, maka dapat diusahakan secara bersama dengan bangunan yang berdekatan. Selain itu, sebelum pembangunan fasilitas parkir dilakukan, harus terlebih dahulu ada analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) sebagai syarat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini menunjukkan bahwa perizinan pembangunan di Pekanbaru tidak terlepas dari kewajiban penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Terakhir, Pasal 250 mengatur mengenai sistem parkir berlangganan bulanan yang dikenakan pada kendaraan wajib uji. Mekanisme ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi serta memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dilihat bahwa Perda No. 2 Tahun 2009 telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif mengenai pengelolaan fasilitas parkir, mulai dari penetapan kewenangan, tata cara pengelolaan, keterlibatan pihak ketiga, hingga mekanisme retribusi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan juru parkir terhadap aturan, serta keterbatasan lahan parkir di kawasan padat kendaraan. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*) yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 sudah cukup komprehensif mengatur pengelolaan fasilitas parkir. Pasal 243 dan 244 menegaskan kewenangan Dishub dalam penyelenggaraan parkir, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga, sedangkan Pasal 246, 247, dan 248 mengatur penetapan lokasi parkir, kewajiban penyediaan lahan parkir pada bangunan umum, serta analisis dampak lalu lintas sebelum penerbitan izin. Selain itu, Pasal 250 mengatur mekanisme parkir berlangganan untuk meningkatkan PAD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif perda telah mengatur aspek kelembagaan, teknis, dan sumber pendapatan daerah dari sektor parkir.

Namun, hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Masih banyak juru parkir resmi maupun liar yang melanggar ketentuan, seperti tidak memakai atribut, tidak memberikan karcis, dan memungut tarif di luar aturan. Penetapan lokasi parkir juga sering mengabaikan tata ruang dan analisis dampak lalu lintas, sehingga menimbulkan kemacetan. Bahkan kewajiban penyediaan lahan parkir di bangunan umum tidak berjalan optimal, sementara program parkir berlangganan belum efektif meningkatkan PAD. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan, sehingga regulasi yang baik belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan ketertiban perparkiran di Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Edi Susanto, dia menyampaikan bahwa regulasi mengenai kerangka regulasi yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir yang sesuai dengan rencana umum tata ruang dan kebutuhan pengguna jasa, serta untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait perparkiran di Kota Pekanbaru seperti yang di sampaikan:

“Selain aspek hukum dan ketertiban, sistem pengelolaan parkir juga dipandang sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. Informan menjelaskan bahwa melalui sistem retribusi yang sah, terukur, dan transparan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor ini. Namun, hal tersebut hanya bisa dicapai jika pengelolaan dilakukan secara profesional, tidak ada kebocoran penerimaan, dan pengawasan dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, sistem parkir yang baik bukan hanya menciptakan keteraturan kota, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor transportasi dan layanan publik. Maka dari itu, penguatan regulasi dan implementasi di lapangan perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Pekanbaru.” (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dalam penulisan ini, informan menekankan bahwa pengelolaan sistem parkir di Kota Pekanbaru tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan ketertiban lalu lintas, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Salah satu kontribusi utama dari sistem parkir yang dikelola dengan baik adalah kemampuannya dalam menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dinilai memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan sektor ini melalui mekanisme retribusi yang sah dan terstruktur. Dalam praktiknya, retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pungutan resmi, tetapi juga menjadi indikator keteraturan manajemen fasilitas publik di wilayah perkotaan.

Kemudian Edi susanto menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir hanya dapat terwujud apabila sistem pengelolaan dilakukan secara profesional dan berintegritas. Artinya, setiap proses pengelolaan, mulai dari pendataan lahan parkir, penetapan tarif, hingga proses pemungutan retribusi, harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pengawasan juga harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan maupun praktik-praktik tidak sah di lapangan. Jika dikelola dengan transparan, maka sistem parkir dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang

mendukung pembangunan kota, terutama dalam sektor infrastruktur transportasi dan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat. Informan menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memastikan bahwa setiap kebijakan terkait parkir, baik yang bersifat teknis maupun administratif, dilaksanakan secara konsisten. Implementasi yang baik akan berdampak langsung pada terciptanya keteraturan kota, pengurangan kemacetan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem parkir yang tertib juga berkontribusi terhadap peningkatan citra tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rafit Dwi Febri selaku pejabat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2009 menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang perparkiran. Ia menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan parkir harus dilakukan secara profesional karena berkaitan langsung dengan keteraturan lalu lintas dan kepentingan masyarakat. Meskipun perda ini telah memberikan arah umum yang cukup kuat, dibutuhkan pula regulasi turunan seperti Peraturan Wali Kota (Perwako) dan perjanjian kerja sama teknis dengan pihak ketiga agar pelaksanaannya lebih terukur dan sesuai kebutuhan.” (Wawancara Dengan Rafit Dwi Febri, S.STP tanggal 28 juli 2025)

Dalam praktiknya, setiap pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan parkir wajib menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat secara rinci tanggung jawab teknis, batas kewenangan, serta sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Rafit menekankan bahwa Dishub secara berkala melakukan evaluasi dan audit sistem retribusi guna memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga berjalan sesuai dengan ketentuan perda dan tidak terjadi kebocoran PAD. Ia juga menambahkan bahwa disiplin di lapangan menjadi

tantangan tersendiri, karena masih sering ditemukan praktik parkir liar dan juru parkir yang tidak resmi.

Melalui penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2009 memang memiliki posisi strategis sebagai kerangka hukum dalam pengelolaan parkir, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi teknis, pengawasan lapangan, dan sinergi antarlembaga. Keberadaan perda ini harus terus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan, pembaruan regulasi teknis, serta sistem digitalisasi yang dapat membantu transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan parkir yang baik tidak hanya mendukung kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan kota.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Rafit Dwi Febri informan menyampaikan:

“Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah tentu wajib menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) yang memuat ketentuan teknis, tanggung jawab, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Kami melakukan evaluasi secara berkala, termasuk audit terhadap sistem retribusi dan pelaporan mereka. Dengan begitu, kami memastikan tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga transparansi dalam pengelolaan dan kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. (Wawancara Dengan Rafit Dwi Febri tanggal 28 juli 2025)

Berdasarkan pemaparan diatas, informan menyampaikan dalam upaya menjaga keteraturan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga melibatkan pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Dinas Perhubungan, dijelaskan bahwa setiap pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola fasilitas parkir wajib menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat secara rinci ketentuan teknis operasional, tanggung jawab yang harus

dipenuhi, serta sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kerja sama. Hal ini menjadi bentuk pengendalian awal yang bertujuan agar setiap mitra kerja memiliki pemahaman dan komitmen terhadap aturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pihak ketiga tidak berhenti pada tahap penandatanganan PKS semata. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pihak mitra, termasuk audit atas sistem retribusi yang dikelola dan laporan yang mereka sampaikan. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap kesesuaian operasional di lapangan dengan ketentuan dalam PKS, serta memantau apakah penerimaan retribusi disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal penggunaan fasilitas parkir.

Dengan adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang terstruktur ini, Dinas Perhubungan memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang terlibat tidak hanya menjalankan regulasi secara formalitas, tetapi benar-benar mendukung pencapaian tujuan kebijakan, yakni menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, efisien, dan memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Informan menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam kerja sama ini, sehingga pengelolaan parkir bukan hanya soal pelayanan teknis, tetapi juga bagian dari sistem pendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas mitra kerja, dan pelibatan teknologi digital menjadi langkah-langkah strategis yang terus dikembangkan agar seluruh pelaksanaan regulasi berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Rafit dwi febri menyampaikan tujuan utama dari regulasi yaitu:

“Tujuan utama dari keberadaan regulasi parkir sebenarnya ada pada tiga aspek penting. Pertama, regulasi ini dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan

perkotaan, karena sering kali masalah parkir menjadi pemicu kemacetan, terutama di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Kedua, regulasi ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan ruang publik secara adil dan fungsional, sehingga trotoar, badan jalan, dan ruang terbuka lainnya tidak digunakan sembarangan oleh kendaraan pribadi maupun parkir liar. Dan yang ketiga, tentu saja regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem retribusi yang legal, terukur, dan transparan". (Wawancara Dengan Rafit Dwi Febri tanggal 28 juli 2025)

Berdasarkan pemaparan di atas, informan menyampaikan bahwa keberadaan regulasi parkir memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengelolaan lalu lintas dan tata kota secara menyeluruh. Regulasi parkir tidak hanya sekadar mengatur posisi kendaraan saat berhenti, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan. Hal ini sangat relevan mengingat permasalahan parkir yang tidak teratur kerap menjadi penyebab utama kemacetan, terutama di wilayah pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Dengan adanya regulasi yang tegas dan sistematis, maka pemerintah dapat mengontrol pola parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Mengenai pengelolaan lahan parkir, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir regulasi, Edi Susanto juga menguraikan tentang terkait regulasi perparkiran di Kota Pekanbaru, Edi Susanto menyampaikan:

"Semoga penulisan ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta mencoba mengevaluasi terkait regulasi perparkiran di Kota Pekanbaru untuk kedepannya." ." (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Berdasarkan pemaparan di atas, ia menyampaikan menunjukkan adanya harapan besar terhadap kontribusi penulisan ini, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan transportasi dan pengelolaan fasilitas publik. Informan mengapresiasi upaya akademik

yang dilakukan penulis, karena diyakini dapat memberikan masukan yang relevan terhadap isu-isu aktual, seperti manajemen parkir di kawasan perkotaan. Dalam konteks Kota Pekanbaru, pengelolaan parkir masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, terutama dalam menyempurnakan sistem yang sudah ada agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Edi Susanto juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala terhadap regulasi perparkiran yang berlaku. Evaluasi ini bukan hanya sebagai bentuk kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam praktik pengelolaan yang selama ini dijalankan. Dengan kata lain, regulasi yang baik tidak cukup hanya dengan keberadaannya secara tertulis, melainkan juga harus mampu dijalankan secara konsisten dan responsif terhadap dinamika sosial di lapangan. Penulisan ini diharapkan dapat mengungkap aspek-aspek teknis dan kebijakan yang masih perlu diperbaiki, sekaligus memberikan gambaran mengenai arah pengembangan kebijakan perparkiran yang lebih berkeadilan, tertib, dan transparan.

Secara khusus, informan mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya penulisan ini karena dinilai sejalan dengan semangat evaluatif terhadap kebijakan daerah, khususnya dalam konteks penyediaan fasilitas parkir untuk umum. Penulisan yang menelaah hubungan antara regulasi pusat (UU No. 22 Tahun 2009) dan regulasi daerah dianggap penting untuk memperkuat keselarasan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Informan menyampaikan bahwa penulisan ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, sekaligus sebagai salah satu refleksi kritis terhadap pelaksanaan regulasi di Kota Pekanbaru terutama dalam aspek legalitas, efektivitas, dan daya dukung regulasi terhadap pelayanan publik di bidang transportasi dan lalu lintas.

c. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum.

Perda Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi dasar hukum penting bagi mekanisme pemungutan retribusi parkir. Pasal 2 sampai Pasal 4 mengatur penetapan retribusi, objek, serta subjek retribusi, yang menegaskan bahwa setiap penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh pemerintah daerah, sementara pengguna jasa parkir sebagai wajib retribusi wajib membayar sesuai ketentuan. Selanjutnya, Bab III hingga Bab VI (Pasal 5 sampai Pasal 8) mengatur tata cara pengukuran, prinsip penetapan, serta struktur dan besaran tarif retribusi. Tarif parkir ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi jalan, dan zonasi wilayah, dengan kisaran biaya mulai dari Rp1.000 untuk roda dua di zona tertentu hingga Rp10.000 untuk kendaraan besar. Prinsip penetapan tarif ini memperhatikan biaya operasional, kemampuan masyarakat, asas keadilan, serta efektivitas pengendalian parkir. Ketentuan zonasi dan tarif juga dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan lalu lintas kota.

Namun, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa meskipun perda ini sudah cukup rinci, implementasinya masih menghadapi tantangan. Pemungutan retribusi yang menurut Pasal 10 dan 11 harus dilakukan secara resmi melalui SKRD atau karcis parkir sering kali tidak berjalan sesuai aturan, karena masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi. Selain itu, terdapat permasalahan kebocoran PAD akibat lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya transparansi dalam sistem pemungutan. Peran juru parkir yang diatur sebagai pelaksana teknis sering kali menyimpang dari ketentuan, misalnya dalam penarikan tarif yang melebihi ketentuan perda atau tidak sesuai zona. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem retribusi parkir, serta menunjukkan perlunya peningkatan

pengawasan, penguatan sistem digital, dan evaluasi berkala agar perda ini benar-benar efektif dalam menciptakan tertib parkir sekaligus mendukung peningkatan PAD Kota Pekanbaru.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama Rafit Dwi Febri selaku pejabat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa:

“Perda No. 14 Tahun 2016 berfungsi sebagai landasan utama dalam penentuan tarif resmi parkir dan tata cara pemungutan retribusi oleh petugas di lapangan. Ia menyampaikan bahwa melalui perda ini, Dishub dapat menjalankan pengawasan terhadap lokasi parkir dan memastikan bahwa seluruh pendapatan dari sektor tersebut disetorkan ke kas daerah secara transparan.”
(Wawancara Dengan Rafit Dwi Febri tanggal 28 juli 2025)

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya kepatuhan juru parkir, lemahnya pengawasan operasional, serta masih adanya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi. Menurutnya, diperlukan integrasi sistem digital dan peningkatan kapasitas petugas lapangan agar implementasi perda ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan hasil nyata bagi pendapatan daerah.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Edi Susanto dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, turut menegaskan pentingnya perda ini sebagai bagian dari kerangka hukum yang mendukung penataan ruang dan layanan publik secara lebih tertib. Ia menjelaskan bahwa

“Secara yuridis, Perda No. 14 Tahun 2016 telah melalui proses pembentukan peraturan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses tersebut meliputi tahapan legal drafting, harmonisasi, fasilitasi, dan pengesahan yang melibatkan lintas sektor, sehingga dapat dikatakan perda ini telah memenuhi unsur legalitas formal dan materil.” (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Edi Susanto menambahkan bahwa keberadaan perda ini bukan sekadar mengatur aspek fiskal atau retribusi, melainkan juga sebagai alat kendali terhadap pemanfaatan ruang jalan dan pelaksanaan pelayanan publik di bidang transportasi, khususnya parkir. Ia menekankan bahwa salah satu bentuk penguatan implementasi perda ini adalah melalui kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, namun dengan pengawasan hukum yang ketat dan evaluasi berkala. Menurutnya:

“regulasi yang baik tidak hanya berhenti pada produk hukumnya, tetapi juga harus responsif terhadap dinamika lapangan, serta mampu dijalankan secara konsisten dan akuntabel.” (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Dengan merujuk pada dua informan ini, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 memiliki posisi strategis dalam mendukung pengelolaan fasilitas parkir secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Akan tetapi, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana kebijakan, kualitas pengawasan, dan komitmen terhadap transparansi pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, dalam kerangka analisis skripsi ini, perda tersebut tidak hanya dinilai dari isi substansinya, tetapi juga dari sejauh mana aturan ini diimplementasikan secara nyata di lapangan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan parkir yang tertib, legal, dan berkontribusi positif terhadap keuangan daerah.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data mengenai regulasi perparkiran dan implementasinya di Kota Pekanbaru. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber yang memiliki kewenangan dan pengalaman berbeda namun terkait dalam isu yang sama.

d. Perwako No 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpikiran

Regulasi turunan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bertujuan mengatur secara teknis sistem perparkiran di wilayah Kota Pekanbaru. Perwako ini hadir sebagai pedoman operasional bagi Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, profesional, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran merupakan aturan teknis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menata dan mengelola fasilitas parkir. Dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan parkir berasaskan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran lalu lintas, meningkatkan pelayanan publik, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mempertegas bahwa kebijakan perparkiran tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus tertata dan profesional.

Lebih lanjut, Pasal 6 sampai Pasal 10 menugaskan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan parkir.

Kewenangan ini meliputi penetapan lokasi parkir resmi, pemberian izin, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga pengawasan operasional. Dengan ketentuan tersebut, Dishub memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap aktivitas parkir sesuai dengan peraturan dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih adanya kelemahan dalam implementasi, seperti lokasi parkir yang tidak sesuai tata ruang dan kurangnya pengawasan terhadap pihak ketiga.

Dalam hal operasional, Pasal 13 sampai Pasal 16 menegaskan kewajiban juru parkir, antara lain memberikan karcis resmi, memakai atribut, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Ketentuan ini diharapkan dapat mencegah praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi. Akan tetapi, di lapangan masih banyak ditemui juru parkir liar yang tidak menggunakan karcis resmi, sehingga merugikan masyarakat sekaligus mengurangi potensi PAD.

Dari aspek keuangan, Pasal 20 sampai Pasal 25 mengatur penetapan tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraan dan zonasi, serta mekanisme pemungutan yang wajib disetorkan ke kas daerah. Pengaturan ini penting sebagai instrumen peningkatan PAD dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Pasal 28 sampai Pasal 30

memuat sanksi administratif berupa teguran, pencabutan izin, hingga denda bagi pelanggar, baik juru parkir maupun pihak ketiga yang tidak mematuhi aturan. Ketentuan ini sejalan dengan upaya preventif dan represif Pemerintah Kota dalam menegakkan disiplin perparkiran.

Salah satu poin penting dalam Perwako ini adalah kewajiban bagi pengelola parkir untuk menggunakan sistem retribusi elektronik atau digital yang akuntabel dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran pendapatan, mempermudah proses pelaporan, serta memperkuat sistem kontrol dan audit oleh pemerintah. Selain itu, Perwako juga mengatur tentang sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan parkir, termasuk pencabutan izin kerja sama dan denda atas penyalahgunaan lahan parkir. Dengan demikian, Perwako No. 138 Tahun 2020 menjadi dasar penting penataan parkir di Kota Pekanbaru. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan Dishub, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat agar aturan ini benar-benar berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan dinas perhubungan pada hari kamis tanggal 28 juli 2025. Bahwa penulis menemukan fakta terkait tugas dinas perhubungan terhadap pengelolaan lahan parkir di kota pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Rafit Dwi Febri informan menyampaikan:

“Regulasi seperti Perda dan Perwako memiliki peran yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan sistem perparkiran di Kota Pekanbaru. Perda berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur kerangka dan prinsip-prinsip dasar mengenai tata kelola parkir, pengaturan ruang publik, serta mekanisme retribusi. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan yang jelas untuk menetapkan aturan, memberikan izin, hingga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir perwako berperan sebagai aturan pelaksana yang merinci ketentuan dalam Perda secara teknis dan operasional. Melalui Perwako, Dinas Perhubungan dapat mengatur tata cara operasional, seperti sistem perizinan parkir, tata cara pemungutan

retribusi, serta mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi”
(Wawancara Dengan Rafit Dwi Febri tanggal 28 juli 2025)

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwako) memiliki peran yang sangat sentral dan fundamental dalam penyelenggaraan sistem perparkiran di Kota Pekanbaru. Perda diposisikan sebagai landasan hukum utama yang menjadi kerangka acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola tata kelola parkir. Regulasi ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang meliputi pengaturan ruang publik hingga mekanisme pemungutan retribusi parkir. Dengan keberadaan Perda, pemerintah memperoleh kewenangan yang jelas dan legal untuk menetapkan berbagai aturan yang diperlukan, memberikan izin operasional kepada pengelola parkir, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sistem perparkiran tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

Perwako berfungsi sebagai regulasi dari pelaksana yang menguraikan secara lebih rinci ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perda, terutama yang bersifat teknis dan operasional. Perwako memberikan pedoman praktis bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugasnya mengelola sistem perparkiran. Melalui Perwako, tata cara operasional seperti prosedur perizinan parkir, mekanisme pemungutan retribusi, hingga langkah-langkah pengawasan dan penegakan sanksi diatur dengan lebih detail. Hal ini memungkinkan pengelolaan parkir menjadi lebih terstruktur dan dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perpaduan antara Perda dan Perwako ini membentuk suatu kerangka kerja yang sistematis dan efektif bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatur sistem perparkiran. Kedua regulasi tersebut tidak hanya memastikan bahwa pengelolaan parkir dilakukan secara tertib dan transparan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

melalui retribusi parkir yang sah dan terukur. Selain itu, keberadaan kedua regulasi ini juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menertibkan praktek parkir liar dan mengurangi potensi kemacetan di kawasan perkotaan, sehingga menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman dan berdaya saing.

Hal serupa yang dikatakan Kabag Upt Perarkiran Kota Pekanbaru Rafit Dwi Febri yang mengatakan:

“Perwako ini mengatur tarif parkir berdasarkan zona dan jenis kendaraan, yang disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kebutuhan pengelolaan. Tarif yang diatur di dalam Perwako ini merupakan dasar resmi untuk pemungutan retribusi parkir yang sah dan transparan. Tarif ini kemudian dapat ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah.”
(Wawancara Dengan Rafit Dwi Febri tanggal 28 juli 2025)

Berdasarkan pemaparan di atas, dia menyampaikan bahwa Peraturan Wali Kota ini secara khusus mengatur tarif parkir dengan mempertimbangkan zona lokasi serta jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir. Penentuan tarif tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan pengelolaan di tiap wilayah, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Dengan pendekatan seperti ini, pengelolaan tarif parkir dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran sesuai karakteristik daerah. Ketentuan tarif dalam Perwako ini menjadi acuan resmi yang mengatur mekanisme pemungutan retribusi parkir secara sah dan transparan di Kota Pekanbaru. .

Perwako No. 138 Tahun 2020 menetapkan ketentuan tarif parkir dengan pendekatan yang komprehensif, di mana tarif disesuaikan berdasarkan zona lokasi serta jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir. Penyesuaian tarif menurut zona ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan pengelolaan di tiap wilayah, sehingga tarif yang diberlakukan mampu mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pendekatan zonasi ini memungkinkan pemerintah

kota untuk mengoptimalkan pengelolaan ruang publik secara efektif, serta menghindari penerapan tarif yang bersifat seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi di berbagai area. Selain itu, pengelolaan tarif berdasarkan jenis kendaraan memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat, karena setiap jenis kendaraan memiliki kapasitas dan dampak yang berbeda terhadap ruang parkir dan lalu lintas.

Tarif yang diatur dalam Perwako ini berfungsi sebagai dasar hukum resmi bagi pemungutan retribusi parkir yang sah dan transparan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya payung hukum yang jelas, proses pengelolaan parkir dapat berjalan secara tertib dan profesional, menghindari praktik-praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Transparansi dalam pemungutan tarif juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus memastikan bahwa seluruh pendapatan dari sektor parkir dapat terhitung dan dikelola dengan baik untuk kepentingan pembangunan daerah. Dengan kata lain, Perwako ini bukan hanya mengatur aspek teknis tarif, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.

Perwako mengatur mekanisme peninjauan dan penyesuaian tarif secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Peninjauan ini sangat penting agar kebijakan tarif parkir tidak menjadi usang dan tetap relevan dengan kondisi aktual di lapangan, seperti perubahan pola mobilitas, tingkat penggunaan fasilitas parkir, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Penyesuaian tarif juga merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tetap optimal tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial dan kenyamanan pengguna jalan. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara upaya peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik yang efektif,

sehingga pengelolaan parkir dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan dan ketertiban kota secara berkelanjutan.

Hal serupa yang di sampaikan oleh Kabag Bagian Hukum Sekretarian Daerah Edi Susanto, yang mengatakan:

“Dari sisi legalitas, Perwako ini sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan pelaksana dari Perda. Ia berada dalam hierarki perundang-undangan di bawah Perda, namun menjadi sangat penting karena menjabarkan pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan inspektorat daerah melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan perwako ini, termasuk audit terhadap sistem retribusi dan kinerja pihak ketiga. Hal ini penting untuk menjamin tidak adanya kebocoran PAD serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.” (Wawancara dengan Edi Susanto tanggal 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menyampaikan bahwa Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan teknis atas kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara yuridis, Perwako ini memiliki kekuatan hukum yang sah karena berlandaskan pada mandat Perda yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan parkir di tingkat kota. Dalam struktur peraturan perundang-undangan, Perwako memang berada di bawah Perda, namun kedudukannya sangat vital karena di dalamnya termuat rincian teknis yang tidak mungkin diatur secara lengkap dalam Perda. Perwako ini menjelaskan secara detail mengenai pengelolaan parkir, mulai dari klasifikasi zona parkir, penetapan tarif berdasarkan jenis kendaraan, tata cara pemungutan retribusi, mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga, hingga sistem pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya Perwako ini, kebijakan parkir yang semula bersifat normatif dalam Perda menjadi lebih implementatif dan operasional.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan dan Inspektorat Daerah menjalankan peran penting dalam memastikan penerapan Perwako berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui audit terhadap sistem retribusi, pelaporan keuangan, serta pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan pemerintah. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan parkir, terutama dalam mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir. Pengawasan ini juga memastikan bahwa pelayanan publik di sektor perparkiran tetap berjalan optimal dan tidak merugikan masyarakat, baik dari segi tarif yang dikenakan maupun kualitas pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, Perwako ini tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga instrumen pengendali dalam manajemen parkir kota.

Selain itu, keberadaan Perwako ini juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung penataan kota dan ketertiban lalu lintas. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengarahkan pengelolaan ruang parkir sesuai dengan kebutuhan tata ruang, mengurangi parkir liar, serta mendorong penggunaan lahan parkir secara efisien dan tertib. Penetapan zona dan tarif yang diatur dalam Perwako juga memungkinkan adanya pengendalian terhadap kepadatan lalu lintas, khususnya di kawasan yang padat aktivitas seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan area publik lainnya. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang telah diatur secara legal dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), sistem pengelolaan parkir juga diarahkan untuk profesional, terukur, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, Perwako No. 138 Tahun 2020 bukan sekadar aturan pelaksana, tetapi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola parkir kota yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

Meskipun dalam wawancara tidak disebutkan secara rinci mengenai potensi kendala pada terhadap perumusan regulasi, namun dapat dipahami bahwa Bagian Hukum memiliki peran penting dalam menjamin kesesuaian antara substansi regulasi daerah (seperti Perwako No. 138 Tahun 2020) dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah terkait. Oleh karena itu, setiap regulasi perpajakan tetap harus melalui mekanisme validasi normatif dan harmonisasi hukum sebelum diimplementasikan. Meskipun demikian, dari pengamatan penulis terhadap kondisi faktual di lapangan, ditemukan bahwa implementasi dari kerangka regulasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan kondisi aktual penggunaan lahan untuk parkir, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan teknis di lapangan, serta minimnya evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi.

Bagian Hukum menyampaikan bahwa kerangka regulasi tersebut seharusnya dapat mendukung pengelolaan fasilitas parkir secara hukum dan kebijakan. Namun untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika perkotaan, regulasi yang ada perlu ditinjau ulang secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan tata kota serta pertumbuhan jumlah kendaraan. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum dianggap telah memadai secara dokumen, namun efektivitasnya dalam konteks implementasi memerlukan peningkatan baik dari aspek kelembagaan, pengawasan, maupun adaptasi terhadap kondisi lapangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru bahwa regulasi yang sudah ada sudah memadai: Apakah kerangka regulasi yang ada saat ini sudah memadai untuk mendukung penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir yang sesuai dengan rencana umum tata ruang dan kebutuhan pengguna jasa, serta untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul terkait perpajakan di Kota Pekanbaru?

“Secara umum kebijakan yang sudah diterapkan sudah memadai, namun diharapkan masyarakat terutama juru parkir untuk tetap mengikuti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Penulis memperoleh pemahaman bahwa secara garis besar kerangka regulasi yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup memadai untuk mengatur penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir. Hal ini tercermin dari keberadaan berbagai regulasi yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan fasilitas parkir di wilayah kota. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi yang ada telah cukup mendukung dari sisi normatif, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, infrastruktur pendukung, serta konsistensi penegakan aturan oleh aparat pemerintah daerah, termasuk Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, dan instansi teknis lainnya. Diperlukan upaya evaluasi dan penyesuaian regulasi secara berkala untuk menjawab dinamika kebutuhan transportasi dan pertumbuhan kota yang terus berkembang.

Apakah ada kesan, pesan, atau saran yang ingin Bapak sampaikan terkait regulasi perpajakan di Kota Pekanbaru, atau mungkin harapan untuk penulisan ini ke depannya?

“Semoga penulisan ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta mencoba mengevaluasi terkait regulasi perpajakan di Kota Pekanbaru untuk kedepannya.”

Dalam sesi akhir wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, informan menyampaikan pesan dan harapan yang mencerminkan perhatian terhadap pentingnya regulasi perpajakan sebagai instrumen pengelolaan kota yang berkelanjutan dan tertib hukum.

Secara khusus, informan mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya penulisan ini karena dinilai sejalan dengan semangat evaluatif terhadap

kebijakan daerah, khususnya dalam konteks penyediaan fasilitas parkir untuk umum. Penulisan yang menelaah hubungan antara regulasi pusat (UU No. 22 Tahun 2009) dan regulasi daerah dianggap penting untuk memperkuat keselarasan antara norma hukum dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Informan menyampaikan bahwa penulisan ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, sekaligus sebagai salah satu refleksi kritis terhadap pelaksanaan regulasi di Kota Pekanbaru terutama dalam aspek legalitas, efektivitas, dan daya dukung regulasi terhadap Pelayanan Publik Di Bidang Transportasi Dan Lalu Lintas.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Merealisasikan Regulasi Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir

Efektivitas regulasi yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru khususnya UPTD Perparkiran adalah:

1. Patroli rutin

Patroli rutin UPT Perparkiran merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan lapangan yang dilakukan secara berkala oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwako). Patroli ini menyasar berbagai titik lokasi parkir, terutama pada zona-zona padat aktivitas masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, kawasan perkantoran, hingga pasar tradisional. Dalam pelaksanaannya, petugas UPT Perparkiran akan memeriksa kelengkapan administrasi juru parkir, memantau kesesuaian tarif parkir yang dipungut dengan ketentuan resmi, serta mengecek apakah juru parkir menggunakan atribut resmi dari Dishub.

Selain itu, patroli rutin juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik parkir liar yang tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Dengan adanya patroli ini, pihak UPT Perparkiran dapat mendeteksi sejak dini adanya penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di lapangan, sekaligus memberikan teguran langsung atau sanksi administratif kepada pihak yang tidak mematuhi aturan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat karena melalui pengawasan aktif, masyarakat pengguna jasa parkir dapat merasa lebih aman dan tertib. Patroli rutin menjadi langkah preventif dan edukatif, yang tidak hanya menekankan pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan terhadap juru parkir dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Kabag Upt perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

“Tim patroli biasanya berasal dari UPT Perparkiran, dan kadang kami juga melibatkan pengawas lapangan dari Dishub. Objek pengawasannya adalah juru parkir resmi yang bertugas di titik parkir yang dikelola oleh Pemko Pekanbaru. Kami juga mengawasi potensi adanya juru parkir liar.”

Berdasarkan pemaparan diatas kabag Upt perparkiran kota pekanbaru menyampaikna bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan, secara khusus menugaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin di lapangan. Tim patroli ini berfungsi sebagai pengawas teknis yang bertugas memantau operasional titik-titik parkir resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah kota. Dalam pelaksana naannya, UPT Perparkiran tidak selalu bekerja sendiri. Pada kondisi tertentu, khususnya ketika dibutuhkan pengawasan lebih ketat atau pada titik-titik yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi, tim ini akan berkoordinasi dengan pengawas lapangan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan dan mempercepat respons terhadap temuan-temuan di lapangan.

Hal serupa, yang dikatakan Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto yang mengatakan:

“Patroli dilakukan oleh tim pengawas lapangan dari UPT Perparkiran. Tim ini biasanya terdiri dari beberapa petugas yang bertanggung jawab pada wilayah tertentu. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP jika ada pelanggaran berat seperti parkir liar atau juru parkir ilegal.” (Siapa)

Berdasarkan pemaparan diatas Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto, menyampaikan bahwa Dalam rangka memastikan pengelolaan fasilitas parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, UPT Perparkiran Kota Pekanbaru secara rutin mengerahkan tim pengawas lapangan untuk melakukan patroli di berbagai titik parkir. Tim pengawas ini terdiri dari beberapa petugas yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap wilayah-wilayah tertentu. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk memastikan setiap titik parkir mendapatkan pengawasan yang proporsional dan berkelanjutan. Dengan sistem pembagian tugas seperti ini, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih terfokus, terjadwal, dan efisien, sehingga berbagai persoalan teknis di lapangan dapat segera ditangani. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas serta ketertiban di ruang-ruang publik.

Lebih lanjut Berdasarkan wawancara bersama Kabag Upt perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

“Patroli rutin adalah kegiatan pengawasan langsung oleh petugas UPT Perparkiran untuk memantau dan memastikan operasional parkir berjalan sesuai aturan. Ini termasuk memeriksa juru parkir, memastikan penggunaan atribut resmi, serta memastikan retribusi disetor dengan benar dan karcis diberikan kepada pengguna parkir.” (Apa)

Berdasarkan pemaparan diatas kabag UPTD perparkiran kota pekanbaru menyampaikna bahwa Salah satu fokus utama dalam pelaksanaan patroli adalah memastikan bahwa juru parkir

menggunakan atribut resmi saat bertugas, seperti rompi, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya yang menunjukkan legalitas mereka sebagai petugas parkir yang sah. Penggunaan atribut resmi menjadi indikator awal dalam membedakan juru parkir legal dan ilegal, serta sebagai bentuk pelayanan publik yang profesional dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam setiap patroli, petugas juga bertanggung jawab untuk memeriksa kepatuhan jukir dalam memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna jasa. Pemberian karcis ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban bahwa pengguna parkir telah membayar tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Pekanbaru.

Hal serupa, yang dikatakan Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto yang mengatakan:

“Patroli rutin adalah kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh petugas UPT Perparkiran terhadap titik-titik parkir resmi di Kota Pekanbaru. Tujuannya untuk memastikan bahwa juru parkir melaksanakan tugas sesuai aturan, seperti menggunakan atribut resmi, memberikan karcis, dan menyetor retribusi secara benar.” (Apa)

Berdasarkan pemaparan diatas Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto menyampaikan bahwa Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dalam rangka menjamin ketertiban pengelolaan parkir adalah melalui kegiatan patroli rutin di lapangan. Patroli ini dilaksanakan secara langsung oleh petugas yang telah ditugaskan untuk memantau titik-titik parkir resmi yang tersebar di wilayah Kota Pekanbaru. Kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam memastikan kualitas pelayanan parkir yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan dalam patroli ini bersifat aktif dan terfokus, sehingga

pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti secara langsung oleh petugas pengawas.

Berdasarkan wawancara bersama Kabag Upt perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

“Patroli dilakukan setiap hari kerja, terutama pada jam sibuk, seperti pukul 08.00–11.00 pagi dan sore hari pukul 16.00–18.00. Di hari libur atau momen tertentu seperti malam minggu, patroli juga dilakukan karena aktivitas masyarakat meningkat.”
(Kapan)

Berdasarkan pemaparan diatas kabag UPT perparkiran kota pekanbaru menyampaikan bahwa Pelaksanaan patroli rutin oleh UPT Perparkiran Kota Pekanbaru dirancang untuk menjawab kebutuhan pengawasan yang dinamis terhadap fasilitas parkir yang tersebar di wilayah kota. Dalam hal ini, jadwal patroli telah diatur secara terstruktur agar efektif dalam menjangkau waktu-waktu dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Patroli umumnya dilakukan setiap hari kerja, sebagai bagian dari kegiatan pengawasan yang berkelanjutan terhadap juru parkir resmi. Dengan sistem patroli harian ini, pemerintah daerah melalui UPT Perparkiran dapat menjaga kesinambungan pengawasan serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak juru parkir di lapangan.

Hal serupa, yang dikatakan Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto yang mengatakan:

“Patroli dilakukan setiap hari, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi, siang, dan sore hari. Intensitasnya ditingkatkan pada akhir pekan atau saat ada acara besar yang menimbulkan lonjakan kendaraan. Kami juga lakukan patroli malam di titik-titik tertentu yang rawan penyimpangan.”
(Kapan)

Berdasarkan pemaparan diatas Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto menyampaikan bahwa Untuk menjaga ketertiban dan efektivitas pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru, UPT Perparkiran melaksanakan patroli secara rutin setiap

hari. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap juru parkir dan titik-titik parkir resmi yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Patroli tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan formal, melainkan menjadi langkah aktif dalam menekan potensi pelanggaran yang sering terjadi di lapangan. Dalam pelaksanaannya, waktu patroli disesuaikan dengan pola aktivitas masyarakat dan tingkat keramaian lalu lintas, agar pengawasan benar-benar menyentuh titik-titik yang paling membutuhkan perhatian. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan pengawasan tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kebutuhan situasional di lapangan.

Berdasarkan wawancara bersama Anggota UPT perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

“Patroli difokuskan pada titik-titik strategis dan rawan pelanggaran, seperti kawasan pasar, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan pinggir jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, serta kawasan kuliner malam.” (Dimana)

Berdasarkan pemaparan diatas Anggota UPTD perparkiran kota pekanbaru menyampaikan bahwa Pelaksanaan patroli rutin oleh UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru tidak hanya mempertimbangkan aspek waktu, tetapi juga menyesuaikan lokasi pengawasan dengan tingkat risiko pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, titik-titik pengawasan dipilih secara strategis berdasarkan intensitas aktivitas masyarakat dan tingkat kerawanan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan parkir. Patroli lebih difokuskan pada lokasi-lokasi dengan volume kendaraan tinggi, seperti kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan sepanjang jalan protokol. Pemilihan titik-titik ini tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui identifikasi wilayah yang selama ini sering ditemukan pelanggaran, baik dalam bentuk praktik parkir ilegal, penyalahgunaan lahan parkir, maupun pungutan liar.

Hal serupa, yang dikatakan Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto yang mengatakan:

*“Lokasi prioritas biasanya adalah kawasan padat aktivitas, seperti Pasar Bawah, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tuanku Tambusai, serta kawasan pertokoan dan pusat kuliner. Di titik-titik tersebut, potensi pelanggaran seperti parkir ganda, juru parkir liar, dan tidak diberikannya karcis cukup tinggi.”
(Dimana)*

Berdasarkan pemaparan diatas Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto menyampaikan bahwa Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru, UPT Perparkiran menetapkan sejumlah lokasi sebagai titik prioritas pengawasan. Penetapan ini didasarkan pada intensitas aktivitas masyarakat dan tingkat kerawanan terhadap penyimpangan praktik parkir di lapangan. Lokasi-lokasi prioritas tersebut antara lain mencakup kawasan padat aktivitas seperti Pasar Bawah, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Tuanku Tambusai, yang dikenal sebagai pusat pergerakan ekonomi dan lalu lintas utama di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara bersama Anggota Upt perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

*“Petugas kami membawa surat tugas dan data titik parkir. Saat patroli, mereka mendatangi jukir, mengecek atribut, karcis, dan hasil setoran. Bila ditemukan pelanggaran, kami catat, beri peringatan lisan atau tertulis. Jika berulang, kami bisa merekomendasikan pencabutan izin tugas sebagai juru parkir.”
(Bagaimana)*

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir, UPT Perparkiran Kota Pekanbaru menerapkan prosedur kerja yang terstruktur dan sistematis bagi para petugas lapangan. Sebelum melaksanakan tugasnya, setiap petugas dibekali dengan surat tugas resmi dan data terkait titik-titik parkir yang menjadi objek pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan legalitas dalam pelaksanaan tugas serta memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara terarah dan sesuai sasaran. Data titik parkir yang dibawa mencakup lokasi, nama juru parkir, serta catatan administrasi yang

berkaitan dengan setoran retribusi dan pelaporan jukir sebelumnya. Dengan bekal ini, petugas dapat langsung melakukan verifikasi di lapangan terhadap kesesuaian antara kondisi aktual dan data administrasi.

Hal serupa, yang dikatakan Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto yang mengatakan:

“Setiap tim patroli membawa surat tugas dan data titik parkir. Mereka memeriksa langsung jukir di lapangan, memantau apakah menggunakan atribut resmi, dan mengecek setoran retribusi. Jika ditemukan pelanggaran, kami berikan peringatan atau rekomendasi pencabutan izin tugas. Kami juga mendata keluhan masyarakat yang disampaikan di lokasi.”
(Bagaimana)

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru, UPT Perparkiran menetapkan prosedur teknis dalam pelaksanaan patroli lapangan. Setiap tim patroli yang diturunkan dibekali dengan surat tugas resmi serta data titik parkir yang menjadi fokus pengawasan pada hari tersebut. Surat tugas berfungsi sebagai dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan, sementara data titik parkir menjadi acuan untuk memverifikasi keberadaan juru parkir resmi dan memantau tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan patroli tidak dilakukan secara acak, melainkan berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi dalam sistem pengelolaan perparkiran pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara bersama Anggota Upt perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

“Karena tanpa pengawasan, banyak juru parkir yang bekerja tidak sesuai aturan. Misalnya, tidak memberi karcis, menarik tarif seenaknya, atau bahkan tidak menyetor ke UPT. Patroli ini penting untuk menjamin transparansi, mencegah kebocoran retribusi, dan menertibkan sistem parkir agar nyaman bagi masyarakat.”

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru menjadi aspek krusial dalam menjaga keteraturan sistem yang telah dirancang oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, ketiadaan pengawasan yang rutin dapat membuka celah bagi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran oleh juru parkir (jukir). Berdasarkan temuan di lapangan, banyak jukir yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya, tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, menetapkan tarif secara sepihak yang melebihi ketentuan resmi, hingga tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada UPT Perparkiran. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jasa, tetapi juga merugikan keuangan daerah akibat kebocoran pendapatan dari sektor perparkiran.

Hal serupa, yang dikatakan Bagian Hukum Sekda Kota Pekanbaru Edi Susanto yang mengatakan:

“Karena tanpa patroli, pengawasan terhadap pengelolaan parkir bisa lemah. Banyak masalah yang timbul seperti tidak transparannya setoran, tidak adanya karcis, bahkan praktik pungli oleh juru parkir tidak resmi. Patroli menjadi cara kami memastikan ketertiban, meningkatkan PAD, dan memberikan rasa keadilan bagi pengguna jalan.” (Mengapa)

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Dalam sistem pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru, fungsi pengawasan menjadi elemen kunci dalam menjamin bahwa praktik operasional di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tanpa kehadiran patroli secara rutin dan menyeluruh, pengawasan terhadap aktivitas parkir berisiko menjadi lemah dan tidak efektif. Hal ini dapat membuka celah terjadinya berbagai penyimpangan, seperti tidak adanya transparansi dalam penyetoran retribusi, tidak dikeluarkannya karcis kepada pengguna, hingga munculnya praktik pungutan liar oleh juru parkir yang tidak resmi. Kondisi seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan

ketidaknyamanan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses merealisasikan regulasi perparkiran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPTD Perparkiran tidak hanya berfokus pada penyusunan kebijakan, tetapi juga aktif dalam pengawasan dan penegakan regulasi di lapangan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan memastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam penerapan regulasi, termasuk juru parkir resmi, aparat pengawas, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Langkah-langkah pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan patroli rutin, survei lapangan, dan razia terhadap pelanggaran parkir. Patroli dilakukan untuk memantau aktivitas parkir di titik-titik strategis, terutama kawasan yang rawan terhadap praktik parkir liar atau pelanggaran aturan, seperti parkir di badan jalan secara berlapis yang menyebabkan kemacetan. Survei juga menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas tata kelola parkir dan mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian kebijakan di lokasi tertentu.

2. Edukasi & Penertiban

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka merealisasikan regulasi pengelolaan fasilitas parkir adalah melalui kegiatan edukasi & penertiban. Edukasi & Penertiban ini merupakan Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penyadaran hukum dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi perparkiran yang telah ditetapkan. Edukasi ditujukan kepada juru parkir resmi, sedangkan sosialisasi lebih menasar kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di lapangan maupun melalui media informasi, seperti spanduk, pamflet, dan media sosial milik UPT Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, beliau menyampaikan:

“Kami tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada juru parkir resmi terkait regulasi yang berlaku, tata cara pelayanan yang baik, serta pentingnya transparansi dalam penarikan retribusi parkir. Kami juga menyosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan fasilitas parkir resmi, bukan parkir sembarangan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Salah satu strategi yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam merealisasikan regulasi pengelolaan fasilitas parkir adalah melalui pendekatan preventif berupa edukasi kepada para juru parkir resmi. Edukasi ini difokuskan pada peningkatan pemahaman juru parkir mengenai aturan dan tata kelola parkir yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, UPTD memberikan arahan langsung di lapangan, baik secara individual maupun melalui pertemuan rutin. Materi edukasi mencakup pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa parkir, kesadaran akan tanggung jawab sebagai petugas lapangan, serta larangan melakukan pungutan liar di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Langkah ini dinilai penting karena juru parkir menjadi ujung tombak dalam interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga mereka dituntut untuk memiliki sikap profesional dan patuh terhadap regulasi yang mengatur sistem perparkiran.

Sementara itu, bentuk edukasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan pendekatan persuasif. Petugas UPTD yaitu Bapak M. Fakhri Reza menyampaikan imbauan di tempat-tempat keramaian agar masyarakat memahami lokasi parkir yang sah dan mengetahui hak serta kewajiban mereka sebagai pengguna jasa.

“Melalui edukasi ini, kami berharap masyarakat tahu mana parkir resmi, berapa tarifnya, dan tidak terjebak dengan oknum liar. Kami

tempelkan informasi di beberapa titik agar mudah diakses publik,” ujar petugas lapangan UPTD.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Dalam wawancara dengan salah satu petugas lapangan UPTD, dijelaskan bahwa sosialisasi semacam ini merupakan upaya jangka panjang yang tidak hanya menysasar pengguna kendaraan, tetapi juga menjadi kontrol sosial terhadap praktik pengelolaan parkir di lapangan. Menurutnya, ketika masyarakat sudah mengetahui dengan jelas ketentuan parkir, maka potensi terjadinya penyimpangan oleh oknum juru parkir akan semakin kecil karena masyarakat bisa bersikap kritis dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran. Lebih jauh, sosialisasi ini merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dalam menciptakan sistem parkir yang adil dan transparan. UPTD Perparkiran berharap bahwa melalui langkah ini, implementasi regulasi yang ada dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat.

Upaya lain yang dilakukan adalah edukasi dan penertiban terhadap juru parkir resmi agar mereka memahami dan mematuhi batas-batas kewenangannya. Penindakan terhadap juru parkir ilegal juga terus dilakukan, yang menjadi bagian dari komitmen Pemkot dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan profesionalitas pelayanan parkir. Rencana atau inisiatif untuk mengembangkan atau menyempurnakan regulasi fasilitas parkir seiring perkembangan Kota Pekanbaru.

“Untuk saat ini regulasi yang ada sudah cukup, namun apabila kedepannya di butuhkan hal-hal yang lebih teknis mungkin saja akan dilakukan penyempurnaan kembali”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penulis memperoleh informasi bahwa hingga saat ini regulasi yang

mengatur tentang penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru dinilai sudah cukup memadai dalam mengakomodasi kebutuhan dasar pelayanan perparkiran. Regulasi yang ada mencakup aspek substansi, kelembagaan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis, sebagaimana tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2009, Perwako No. 138 Tahun 2020, Perda No. 14 Tahun 2016, dan Perwako No. 2 Tahun 2025. Informan juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tetap membuka kemungkinan untuk melakukan pengembangan atau penyempurnaan regulasi apabila di masa mendatang ditemukan adanya kebutuhan yang bersifat teknis, spesifik, atau mendesak. Perubahan tersebut akan sangat bergantung pada dinamika perkembangan kota, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan kebutuhan ruang parkir, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perparkiran. Artinya, regulasi yang saat ini dianggap cukup belum tentu mampu menjawab tantangan dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah dalam merealisasikan regulasi yang telah disusun terkait penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Upaya ini dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan menyesuaikan dengan tantangan lapangan yang dihadapi.

3. Survei

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban perparkiran adalah melalui kegiatan survei lapangan yang bersifat responsif. Survei ini tidak hanya dilakukan secara berkala,

tetapi juga sebagai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait adanya pelanggaran di lapangan. Mekanisme ini memungkinkan UPTD untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus spesifik, seperti keberadaan juru parkir yang melakukan pungutan melebihi tarif resmi atau beroperasi di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai zona parkir.

Pelaksanaan survei ini mencakup seluruh wilayah Kota Pekanbaru, dengan lokasi yang ditentukan berdasarkan titik-titik laporan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aduan mendapat perhatian secara langsung dan sesuai kebutuhan di lapangan. Laporan masyarakat menjadi dasar penentuan prioritas penanganan, sehingga upaya pengawasan dapat lebih terarah dan efektif. Survei ini dilakukan oleh tim petugas yang telah memahami ketentuan regulasi perparkiran, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penindakan maupun evaluasi kebijakan.

Untuk mempermudah akses pelaporan, UPTD Perparkiran memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi publik, salah satunya melalui akun resmi Instagram. Masyarakat dapat menyampaikan aduan dengan cara mengirimkan pesan langsung (*direct message*) ke akun tersebut apabila menemukan juru parkir yang melanggar ketentuan. Laporan yang masuk kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Pemanfaatan media sosial ini dinilai efektif karena mampu mempercepat alur komunikasi, memperluas jangkauan informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan perparkiran di Kota Pekanbaru.

4. Pemasangan Marka Dan Rambu Parkir

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ketertiban perparkiran adalah melalui pemasangan marka jalan dan rambu lalu lintas yang mengatur area parkir. Upaya ini bertujuan

memberikan panduan visual yang jelas kepada pengguna jalan mengenai lokasi yang diizinkan dan dilarang untuk parkir, sekaligus mencegah munculnya juru parkir ilegal yang memanfaatkan area tanpa izin untuk melakukan pungutan liar demi kepentingan pribadi. Dengan adanya marka dan rambu yang terpasang di titik-titik strategis, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami batasan area parkir serta menghindari pelanggaran yang tidak disengaja. Rambu-rambu ini dipasang di sepanjang ruas jalan yang memiliki potensi tinggi terjadinya pelanggaran, seperti kawasan pusat perdagangan, perkantoran, dan jalan protokol.

Pemasangan rambu dan marka tidak hanya berfungsi sebagai tanda larangan atau peringatan, tetapi juga sebagai instrumen penataan lalu lintas yang efektif. Rambu “Dilarang Parkir” ditempatkan pada ruas jalan yang rawan kemacetan atau membutuhkan kelancaran arus lalu lintas, sementara tanda parkir yang diperbolehkan ditempatkan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai zona parkir resmi. Penentuan lokasi pemasangan dilakukan melalui survei lapangan dan koordinasi dengan bidang teknis Dinas Perhubungan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemasangan ini memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Selain itu, pemasangan marka dan rambu juga diiringi dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir resmi. Hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan melalui rambu dapat dipahami secara tepat, bukan hanya dilihat sebagai simbol, tetapi juga dimengerti makna dan konsekuensinya. Dengan demikian, pemasangan marka dan rambu menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan parkir yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran, penegakan disiplin, peningkatan ketertiban, dan optimalisasi pemanfaatan ruang jalan di Kota Pekanbaru.

5. Pencabutan juru parkir resmi (Dipecat)

Juru parki yang kedapatan melanggar aturan seperti menetapkan tarif sembarangan, tidak memakai atribut lengkap, berlaku kasar kepada pengguna, atau tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan dapat dicabut hak tugasnya secara administratif.

“Kalau juru parkir yang resmi pun terbukti melakukan pelanggaran berat, kami akan cabut izin atau surat tugasnya. Ini sudah beberapa kali kami lakukan karena perilaku mereka merusak kepercayaan masyarakat,” ujar beliau.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penulis memperoleh informasi bahwa selain itu, bila terdapat indikasi pelanggaran yang mengarah pada unsur pidana, maka UPTD akan melaporkan dan menyerahkan proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru.

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan anggota UPTD Perparkiran yang bertugas di lapangan, penindakan juga dilakukan terhadap juru parkir liar dengan menyita atribut ilegal seperti rompi palsu dan peluit. Petugas juga mencatat identitas pelanggar dan melaporkan kepada atasan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara bersama Anggota Upt perparkiran kota pekanbaru yang mengatakan:

“Kalau kami temukan juru parkir ilegal atau yang sudah dilarang tapi masih memungut parkir, kami langsung laporkan. Kalau sudah berulang, kami serahkan ke Satpol PP atau bahkan polisi kalau ada unsur pidananya,”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penulis memperoleh informasi bahwa dalam praktik pengawasan lapangan, anggota UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dihadapkan pada berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Mereka ini umumnya beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan atribut palsu, dan memungut retribusi parkir tanpa dasar hukum yang jelas. Petugas UPTD mengungkapkan bahwa tindakan awal yang diambil ketika menemukan juru parkir

ilegal adalah dengan melakukan pencatatan identitas dan pelaporan kepada atasan langsung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kontrol administratif serta dokumentasi awal terhadap aktivitas yang melanggar regulasi. Namun, pendekatan awal tersebut tidak selalu berhasil mengubah perilaku para pelanggar, karena sebagian dari mereka tetap kembali menjalankan aktivitas yang sama di lokasi yang berbeda.

Sebagai respons terhadap pelanggaran berulang, anggota UPTD menyampaikan bahwa mereka tidak segan mengambil tindakan yang lebih tegas. Salah satunya adalah dengan menyerahkan kasus tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru. Satpol PP, sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, menyita atribut ilegal, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada juru parkir liar. Jika dalam prosesnya ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, seperti pemerasan, pungutan liar, atau penggunaan kekerasan terhadap pengguna parkir, maka kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pihak Kepolisian, khususnya Polresta Pekanbaru, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Langkah pelaporan ke Satpol PP dan kepolisian ini menunjukkan bahwa UPTD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pengelolaan perparkiran, tetapi juga memiliki peran penting dalam menegakkan aturan secara kolaboratif dengan instansi lain. Penindakan terhadap pelanggaran hukum di lapangan dilakukan secara terstruktur, dimulai dari pengawasan internal, pelaporan administratif, hingga pelimpahan perkara kepada lembaga penegak hukum. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan tata kelola parkir yang tertib, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara UPTD, Satpol PP, dan Polresta Pekanbaru,

diharapkan efektivitas regulasi pengelolaan fasilitas parkir dapat benar-benar terwujud dalam pelaksanaan sehari-hari di Kota Pekanbaru.

B. Pembahasan

1. Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatur Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir

Upaya menciptakan keteraturan dan efisiensi ruang kota, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur pengelolaan fasilitas parkir, di antaranya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Kedua perda ini menjadi kerangka hukum yang mengatur wewenang, pelaksanaan, hingga pemungutan retribusi atas pemanfaatan lahan parkir di wilayah kota. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas regulasi tersebut dianalisis melalui pendekatan Teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh James Anderson, teori kebijakan publik James Anderson yang membagi proses kebijakan ke dalam lima tahapan, yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

a. Formulasi masalah

Persoalan utama yang dihadapi Kota Pekanbaru adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir resmi. Kondisi ini menimbulkan dampak serius berupa maraknya praktik parkir liar, kemacetan lalu lintas, serta kebocoran pendapatan daerah akibat retribusi parkir yang tidak terserap secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan UPTD Perparkiran, terungkap bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang lebih memilih parkir sembarangan serta lemahnya pengawasan terhadap juru parkir ilegal. Masalah tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah daerah

sehingga dimasukkan ke dalam agenda kebijakan publik di bidang transportasi perkotaan.

b. Formulasi kebijakan

Pemerintah daerah menetapkan Dinas Perhubungan sebagai institusi teknis yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan parkir. Dalam praktiknya, Dishub juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan beberapa titik parkir strategis di Kota Pekanbaru. Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, di lapangan masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian. Misalnya, masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa parkir, padahal ketentuan peraturan daerah mengharuskan penggunaan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi. Kondisi ini menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) karena hasil parkir tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah. Selain itu, struktur tarif yang ditetapkan dalam Perda No. 14 Tahun 2016 tidak sepenuhnya dipatuhi, di mana pengguna kendaraan kerap dipungut tarif lebih tinggi dari ketentuan resmi, khususnya di kawasan pusat perdagangan dan perkantoran.

c. Penentuan kebijakan

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Perda No. 2 Tahun 2009 secara tegas menetapkan Dinas Perhubungan sebagai institusi teknis yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 243 yang menyebutkan bahwa Walikota menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagai institusi daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir. Lebih lanjut, Pasal 244 ayat (2) memberikan ruang bagi Pemerintah Kota untuk bekerja sama dengan orang atau badan dalam penyelenggaraan fasilitas parkir, sementara Pasal 249 ayat (3) mewajibkan agar kerja sama dengan pihak swasta

dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota. Dalam praktiknya, pola kerja sama ini memang telah diterapkan, terutama di titik-titik strategis seperti kawasan perdagangan, perkantoran, dan jalan utama di Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan parkir dapat lebih profesional, efisien, dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerja sama ini belum berjalan maksimal. Masih terdapat sejumlah masalah di lapangan, seperti juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi, penarikan tarif yang lebih tinggi dari ketentuan yang telah diatur dalam perda, serta indikasi kebocoran setoran retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah.

d. Implementasi Kebijakan

Regulasi perparkiran dilaksanakan melalui berbagai kegiatan operasional, seperti patroli lapangan, razia parkir liar, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat melalui media sosial resmi UPTD Perparkiran. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun razia dilakukan secara berkala, praktik parkir liar masih sering muncul kembali setelah beberapa hari, yang menunjukkan lemahnya konsistensi pengawasan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan pelayanan parkir yang tidak profesional, misalnya juru parkir yang tidak memakai seragam resmi atau mematok tarif di luar ketentuan Peraturan Daerah.

e. Evaluasi Kebijakan

Pemerintah daerah melakukan evaluasi melalui peninjauan tarif parkir setiap tiga tahun sekali serta uji coba penerapan sistem parkir berlangganan sebagaimana diatur dalam Perda. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi belum berjalan optimal. Misalnya, meskipun tarif sudah ditetapkan berdasarkan zonasi, pada kenyataannya banyak juru parkir yang tidak mengikuti aturan tersebut. Selain itu, sistem parkir berlangganan belum diterapkan secara efektif, sehingga tujuan untuk meningkatkan

kepatuhan dan memaksimalkan pendapatan daerah belum tercapai. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembayaran, serta pembinaan berkelanjutan bagi juru parkir.

Legal System sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman (1975) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini saling terhubung dan bekerja secara sistemik. Jika salah satu unsur lemah, maka efektivitas sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu.

a) Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada kelembagaan dan aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak dan penggerak jalannya hukum. Dalam konteks perparkiran di Kota Pekanbaru, lembaga utama yang berperan adalah Dinas Perhubungan, UPTD Perparkiran, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Dinas Perhubungan memiliki kewenangan teknis dalam penyelenggaraan parkir, seperti menetapkan lokasi parkir resmi, menentukan tarif retribusi, menunjuk petugas parkir, hingga mengawasi kerja sama dengan pihak ketiga. UPTD Perparkiran bertugas lebih operasional, termasuk dalam pengawasan juru parkir, patroli lapangan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Sedangkan Bagian Hukum berperan dalam memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kerangka hukum nasional dan dapat diterapkan secara efektif. Hal ini mencerminkan bahwa secara struktural, Kota Pekanbaru telah memiliki fondasi kelembagaan yang memadai untuk mendukung jalannya regulasi perparkiran.

b) Substansi Hukum

Unsur kedua adalah substansi hukum, yaitu aturan, norma, dan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan hukum. Dalam hal ini, Kota Pekanbaru telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur perparkiran, seperti Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, serta Perwako No. 138 Tahun 2020 dan Perwako No. 2 Tahun 2025. Regulasi-regulasi tersebut memuat pengaturan mengenai penyediaan fasilitas parkir, mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga, kewajiban juru parkir, besaran tarif retribusi, hingga sanksi bagi pelanggaran. Dengan demikian, secara normatif, substansi hukum yang tersedia sudah cukup lengkap dan mampu memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan perparkiran. Namun, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan menimbulkan persoalan efektivitas.

c) Unsur Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Inilah aspek yang menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa masih banyak juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan, seperti tidak memberikan karcis resmi, memungut tarif melebihi ketentuan, atau tidak mengenakan atribut resmi. Bahkan, terdapat juru parkir ilegal yang beroperasi tanpa izin dari pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir serta berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, meskipun regulasi telah mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pelaku, tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum

masyarakat dan aparat di lapangan belum sepenuhnya mendukung implementasi regulasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Edi Susanto, dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya dasar hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum dan partisipasi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, mengacu pada kerangka Legal System Friedman, regulasi perpajakan di Kota Pekanbaru sebenarnya sudah cukup kuat dari sisi struktur dan substansi hukum. Akan tetapi, kelemahan utama terletak pada aspek budaya hukum, di mana kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan para pelaku di lapangan masih rendah. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperkuat budaya hukum melalui peningkatan pengawasan, pembinaan yang lebih intensif kepada juru parkir, penegakan sanksi yang tegas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem parkir. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan regulasi perpajakan tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah.

Temuan ini semakin diperkuat dari hasil observasi penulis yang ikut serta dalam kegiatan patroli UPTD Perpajakan sebanyak tujuh kali. Selama kegiatan tersebut, penulis menemukan bahwa masih banyak oknum juru parkir ilegal dan bahkan juru parkir resmi yang melakukan pelanggaran, seperti memungut tarif melebihi ketentuan, tidak mengenakan atribut resmi, atau tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pembinaan dan sosialisasi, tingkat kepatuhan di lapangan masih rendah, sehingga upaya penegakan aturan membutuhkan langkah yang lebih tegas dan konsisten.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Edi Susanto, dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, yang menegaskan bahwa regulasi yang baik tidak cukup hanya kuat secara hukum, tetapi juga harus dijalankan dengan kesadaran dan kepatuhan semua pihak yang terlibat. Mengacu pada kerangka *Legal System* Lawrence M. Friedman, regulasi perparkiran di Pekanbaru sebenarnya telah memenuhi unsur struktur dan substansi hukum dengan cukup baik. Namun, pada sisi budaya hukum, masih terdapat kelemahan yang signifikan. Rendahnya disiplin juru parkir, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melakukan penguatan budaya hukum melalui pendidikan publik, penegakan disiplin yang konsisten, serta pemanfaatan teknologi parkir modern. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian dari perilaku sehari-hari para pelaku dan pengguna jasa parkir.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dianalisis melalui tiga aspek penting, yaitu *siyasa dusturiyyah*, *siyasa tanfidziyyah*, dan *siyasa qadha'iyah*. Ketiga aspek ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam mengatur kemaslahatan publik sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

إِنَّا هَلَّلْنَا بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَيْنَا هَلْلًا أَهْلِيًّا وَإِنَّا حَكَمْنَا بِحُكْمِ نَبِيِّ النَّاسِ أَنْ
تَتَّكِفُوا بِأَعْمَالِكُمْ إِنْ

أَهْلًا نِعْمًا يَعْظُمُكُمْ بِرَّيْنَا إِنْ هَلَّلْنَا كَرَمًا سَرِيحًا بِبَصِيحَاتِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

1. *Siyasah dusturiyyah*

Yang berkaitan dengan regulasi dan perundang-undangan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum, antara lain UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No. 14 Tahun 2016, Perwako No. 138 Tahun 2020, serta Perwako No. 2 Tahun 2025. Regulasi ini pada dasarnya sudah cukup komprehensif, karena mengatur penyediaan fasilitas parkir, mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga, hingga tarif retribusi. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyyah* yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas untuk menjaga keteraturan sosial dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan adanya regulasi, pemerintah berupaya menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam ranah publik agar pelayanan parkir lebih tertib dan transparan.

2. *Siyasah tanfidziyyah*

Yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran memiliki kewenangan teknis dalam mengelola parkir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain sosialisasi, pelatihan juru parkir resmi, penyediaan atribut, pemasangan rambu, hingga patroli rutin. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi, menarik tarif melebihi ketentuan, bahkan adanya praktik parkir liar. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi tanfidziyyah, karena pengawasan yang dilakukan belum mampu menekan pelanggaran. Padahal, dalam prinsip fiqh siyasah, seorang pemimpin memiliki kewajiban menjaga keadilan dan menghindari kezhaliman.

3. *Siyasah qadha'iyah*

Yang berkaitan dengan penegakan aturan dan pemberian sanksi. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan tindakan represif berupa teguran, pencabutan izin juru parkir resmi, hingga pemutusan kerja sama dengan pihak ketiga yang melanggar kontrak. Namun, sanksi yang diberikan cenderung bersifat administratif dan belum menimbulkan efek jera. Dalam kerangka *siyasah qadha'iyah*, seharusnya sanksi ditegakkan dengan tegas dan adil agar dapat menertibkan pelaku pelanggaran sekaligus memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Prinsip keadilan inilah yang ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۙ لِّهٰلِكَ شُهَدَآءُ بِالْقِسْطِ ۗ وَاِنَّ اَيُّكُمْ شَرٌّ لِّسُنِّ هٰلِكَ فَوَرِّم

ع ۙ هٰلِكَ اَلُوْ

نَّبِيًّا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا ۗ اَلَلَّ ۗ اِنَّ اَهْلَٰٓ خَبِيْرًا يَّمَّا يَّعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah [5]: 8).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *fiqh siyasah*, Pemerintah Kota Pekanbaru pada dasarnya telah berupaya menjalankan ketiga aspek siyasah, yakni *siyasah dusturiyyah*, *tanfidziyyah*, dan *qadha'iyah* dalam pengelolaan fasilitas parkir. Regulasi telah tersedia sebagai pijakan normatif, lembaga pelaksana juga telah dibentuk, serta mekanisme pengawasan dan sanksi telah diatur. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum dan regulasi perparkiran di Kota Pekanbaru sesungguhnya sudah dirancang untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pelaksanaan (*tanfidziyyah*) dan penegakan hukum (*qadha'iyah*). Banyaknya praktik parkir liar, juru parkir yang tidak mematuhi aturan,

serta lemahnya penegakan sanksi menjadi indikator bahwa sistem yang ada belum berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan yang lebih konkret agar tujuan regulasi benar-benar tercapai. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kualitas pengawasan dengan pendekatan yang lebih modern, misalnya melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem parkir elektronik (*e-parking*) yang dapat meminimalisasi pungutan liar dan kebocoran retribusi. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran harus dilakukan untuk memberikan efek jera, tidak hanya pada juru parkir tetapi juga terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah. Upaya tersebut tidak hanya akan menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan utama *fiqh siyasah*.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Merealisasikan Regulasi Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir

Dalam implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana. Dalam konteks pengelolaan fasilitas parkir, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum, antara lain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun, agar regulasi tersebut dapat direalisasikan secara efektif, diperlukan sistem pengawasan yang terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan. Secara teoritis, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pengawasan preventif (*preventive control*) dan pengawasan represif (*repressive control*) (Siagian, 2008).

Pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, yang bertujuan memperbaiki, menindak, dan memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran, telah berupaya menjalankan pengawasan preventif. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi juru parkir resmi, pemberian pelatihan dan pembinaan, penyediaan seragam dan atribut resmi, pemasangan marka serta rambu parkir di lokasi yang telah ditetapkan, hingga kewajiban penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga. Langkah-langkah ini dimaksudkan agar semua pihak memahami aturan sejak awal dan dapat menjalankan perannya sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pengawasan represif juga telah diterapkan, antara lain melalui peneguran terhadap juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi sesuai aturan, penertiban lokasi parkir liar, hingga pemberian sanksi administratif atau pemutusan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang melanggar ketentuan. Menurut keterangan dari Edi Susantodari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan efektivitas implementasi regulasi. Pengawasan tidak hanya bersifat internal oleh Dishub, tetapi juga mencakup aspek yuridis, yaitu memastikan legalitas perjanjian dan prosedur yang dijalankan.

Meski demikian, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua bentuk pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek preventif, sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat dan juru parkir. Dari aspek represif, sanksi yang diberikan cenderung masih ringan sehingga tidak menimbulkan efek

jera, terutama bagi juru parkir liar atau oknum yang melakukan pungutan tidak resmi. Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi digital menyebabkan pemerintah kesulitan melakukan pengawasan secara realtime di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan mekanisme pengawasan preventif dan represif, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penguatan pengawasan ke depan memerlukan pendekatan yang lebih tegas dan inovatif, baik melalui penggunaan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun penegakan sanksi yang konsisten. Dalam perspektif manajemen publik, keseimbangan antara upaya pencegahan dan penindakan merupakan kunci penting agar implementasi kebijakan perparkiran berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum Islam, upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran dapat dikaitkan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. Secara etimologis, *sadd* berarti menutup, sedangkan *dzari'ah* berarti sarana atau jalan. Dengan demikian, *sadd adz-dzari'ah* bermakna menutup segala jalan yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan atau kemudharatan. Dalam praktiknya, konsep ini digunakan sebagai bentuk pencegahan dini agar suatu perbuatan yang pada asalnya mubah tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam konteks pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru, upaya preventif seperti edukasi dan sosialisasi kepada juru parkir resmi, penyediaan atribut, pemasangan rambu dan marka, serta patroli rutin dapat dipahami sebagai implementasi dari *sadd adz-dzari'ah*. Langkah-langkah ini ditujukan untuk mencegah timbulnya parkir liar, penarikan tarif di luar ketentuan, serta potensi kebocoran pendapatan daerah.

Sementara itu, *fath adz-dzari'ah* atau dalam konteks lain dapat pula disejajarkan dengan penegakan hukum (*iqāmat al-ḥadd*), berarti membuka jalan yang membawa kemaslahatan dengan cara menegakkan aturan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Hal ini tercermin dalam upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, misalnya pencabutan izin juru parkir resmi yang melanggar ketentuan, penindakan terhadap parkir liar, hingga pemutusan kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak transparan. Dengan adanya tindakan represif tersebut, pemerintah berupaya menjaga ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa regulasi perparkiran benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.

Menurut Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Sadd adz-Dzari'ah* berarti

التَّلْم، وبمعنى المنع الوَصِيْلَةُ يَتَوَصَّلُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ اسْدَمَعِي : إِغْلَاقُ الْحَلَلِ وَرَدْمُ
سَوَاءٌ كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya menutup cela, menutup kerusakan, serta mencegah atau melarang suatu hal yang dapat menjadi perantara menuju sesuatu, baik secara hissi (nyata) maupun ma'nawi (baik atau buruk).

Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan atau kemudharatan, bahkan sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, prinsip *sadd adz-dzari'ah* sejalan dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan menutup setiap celah yang dapat memicu ketidaktertiban atau kerugian publik.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan fasilitas parkir di Kota Pekanbaru, *sadd adz-dzari'ah* tercermin pada berbagai upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran. Misalnya, dengan cara melakukan sosialisasi kepada juru parkir,

menyediakan atribut resmi, memasang rambu dan marka parkir, hingga melakukan patroli rutin. Semua langkah ini dimaksudkan untuk menutup celah terjadinya pelanggaran seperti parkir liar, penarikan tarif melebihi ketentuan, atau kecurangan dalam penyerahan karcis. Tanpa adanya pencegahan sejak dini, pelanggaran-pelanggaran kecil tersebut berpotensi berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar, baik berupa ketidaknyamanan masyarakat maupun kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *sadd adz-dzari'ah* dalam konteks regulasi parkir adalah bentuk nyata dari usaha pemerintah Kota Pekanbaru untuk melindungi kemaslahatan umum. Mencegah lebih baik daripada menindak setelah terjadi pelanggaran, karena melalui pencegahan inilah tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip fiqh siyasah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “*Analisis Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Pengelolaan Fasilitas Parkir di Kota Pekanbaru*”, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Regulasi Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pengelolaan fasilitas parkir telah disusun secara cukup lengkap dan terstruktur, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut mencakup aspek penetapan tarif, penentuan zona parkir, mekanisme kerja sama pihak ketiga, serta tata kelola pelayanan. Secara normatif, aturan tersebut sudah memadai untuk mengatur sistem perparkiran di Kota Pekanbaru.
2. Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya lahan parkir, lemahnya koordinasi dengan pihak ketiga, rendahnya disiplin juru parkir resmi, dan maraknya parkir liar. Upaya preventif yang dilakukan UPTD Perparkiran meliputi patroli rutin, edukasi, sosialisasi, pemasangan rambu dan marka, serta penindakan terhadap pelanggar. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena faktor budaya hukum yang lemah dan pengawasan yang belum konsisten.
3. Unsur budaya hukum menjadi tantangan utama, di mana masih banyak oknum juru parkir, baik resmi maupun ilegal, yang melanggar ketentuan tarif, atribut, dan prosedur pelayanan.

Rendahnya kesadaran ini berdampak pada efektivitas implementasi regulasi dan memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih intensif serta sanksi tegas yang konsisten.

4. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru mencerminkan adanya upaya menjalankan prinsip *siyasah dusturiyyah*, *tanfidziyyah*, dan *qadha'iyah*. Regulasi yang telah disusun masuk dalam ranah *dusturiyyah*, sementara implementasinya berada dalam wilayah *tanfidziyyah*, serta pengawasan dan penegakan sanksi berkaitan dengan aspek *qadha'iyah*. Namun, kelemahan di lapangan menunjukkan perlunya penguatan pada sisi eksekusi dan penegakan hukum agar sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan keteraturan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan perlu meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan dengan melibatkan Satpol PP dan pihak kepolisian untuk menindak pelanggaran, termasuk pencabutan izin bagi juru parkir resmi yang melanggar berulang kali. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan lebih maksimal dalam pelaksanaan pengawasan preventif dan represif, baik melalui patroli rutin, evaluasi kinerja petugas parkir, maupun penindakan terhadap pihak ketiga yang tidak mematuhi ketentuan. Untuk itu, diperlukan juga penambahan sumber daya manusia yang profesional dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas.
2. Evaluasi regulasi secara berkala sangat penting untuk menyesuaikan dengan dinamika kota dan pertumbuhan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu membuka ruang partisipasi publik, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat

pengguna jalan dalam proses revisi atau penyusunan kebijakan perparkiran di masa depan.

3. Kerja sama lintas sektor antara Dinas Perhubungan, Bappeda, PUPR, Bagian Hukum, dan aparat penegak hukum harus lebih diperkuat dalam rangka mengatasi hambatan teknis dan administratif dalam implementasi regulasi. Sinergi antarinstansi ini menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang tertib, legal, dan berdampak pada pembangunan daerah.
4. Perlu dilakukan kajian dan perencanaan untuk menambah lahan parkir resmi, terutama di wilayah dengan kepadatan kendaraan tinggi seperti pusat perdagangan, perkantoran, dan kawasan publik strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weber, M. (1978). *Economy And Society: An Outline Of Interpretive Sociology*. University Of Californiapress.
- Hadjon, Philipus M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno. (n.d.). *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia*.

Skripsi, Jurnal

- Afdhal Prima. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). 1(2), 1–13. Agus Riewanto, Andy Omara, E. al. (2023). *Hukum Tata Negara*.
- Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negar Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 2(3), 44–54.
- Djaenab. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 4.
- DM, Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., Milthree, G., & Saragih. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Eriyanto. (2011). Analisis isi Pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. In *Fakultas Ilmu Komunikasi*

Universitas Budi Luhuri (Vol. 41, Issue 2005, pp. 1–9).

Fahlivi, O. (2022). *ilmu, Fakultas Dan, Sosial Politik, Ilmu*.

IKHSAN, M. (2016). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA*. 1–23.

Purba, F. (2024). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan: Strategi dan Mekanisme Satuan Pengawas Internal Perusahaan Kelapa Sawit. *UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA*.

Raden Heru. (n.d.). *Mediacenter.riau.go.id*.

Raudha, F. (2021). *Pelaksanaan pengawasan tempat parkir liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*. 9–36.

Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 155–166.
<https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>

Sarjito, A. (2024). *Dasar Dasar Administrasi Publik* (L. Yudho (ed.)). INONESIA EMAS GROUP.

Sunge, M. (2009). BENTUK-BENTUK PERBUATAN PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1, 12–42.

Wahyu Suprianto. (2018). *kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infastruktur jalan dikecamatan gunung sindur kabupaten Bogor Tahun 2012*. 1, 19–21.

Ziaggi. (2021). *pengertian sistem hukum menurut para ahli beserta jenis-jenisnya*.

Zulfa Asma Vikra, SH, M. . (2023). *Program Doktor Ilmu Hukum_ skripsi sistem hukum.pdf* (p. 25).

Herja, J. (2018). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Malang ,9-20

Yusup, B. (2021). Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Banjarsari,33

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 64, 401–420.

Bajuri, A. Al. (2019). Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(1),

Iqbal, M. (2014). fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam. Prenadamedia Group.

Muhammad Ihsan Thaib. (2022). Konsepsi Kepemimpinan Pendidikan Dalam Islam. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 66–95.

Noverman Duadji. (2012). Good Governance Dalam Pemerintahan Daerah. Musamus Journal of Public Administration, 28(2), 201–209. Salman Abdul Muthalib, M. F. R. bin M. P. (2019). Siyasah Dusturiyyah sebaga

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi